

ANALISIS TATA KELOLA TERHADAP KINERJA SOSIAL PADA BANK
SYARIAH DI ASIA TENGGARA



Diajukan oleh
Ariska Kusuma Dewi
21919035

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS
DAN EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025

ANALISIS TATA KELOLA TERHADAP KINERJA SOSIAL PADA BANK
SYARIAH DI ASIA TENGGARA



Diajukan oleh
Ariska Kusuma Dewi
21919035

PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS DAN
EKONOMIKA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025

HALAMAN PENGESAHAN



Yogyakarta, 20 Februari 2026

Telah diterima dan disetujui dengan baik oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ataina', is written over the text 'Dosen Pembimbing'.

Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”.

Yogyakarta, 23 Oktober 2025



Ariska Kusuma Dewi

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026 Program Studi Akuntansi Program Magister, Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia telah mengadakan ujian tesis yang disusun oleh :

ARISKA KUSUMA DEWI

No. Mhs. : 21919035

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Dengan Judul:

**ANALISIS TATA KELOLA TERHADAP KINERJA SOSIAL PADA BANK SYARIAH
DI ASIA TENGGARA**


Berdasarkan penilaian yang diberikan oleh Tim Penguji,
maka tesis tersebut dinyatakan **LULUS**

Penguji I



Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ph.D., Ak.

Penguji II



Yunice Karina Tumewang, S.E., M.Sc., Ph.D.

Mengetahui

Ketua Program Studi,



Ariel Rahman, S.E., S.I.P., M.Com., Ph.D.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tesis ini saya persembahkan kepada Orang tua tercinta Bapak Amir dan Ibu Rini serta mertua kami yang sudah berpulang Alm. Bapak Utomo Raharjo dan Almh. Ibu Sutartinah atas doa yang senantiasa terpanjat, ketulusan kasih sayang, serta pengorbanan yang tak pernah terhitung nilainya dalam setiap fase kehidupan dan pendidikan penulis. Kepada suami tercinta, Bagus Budi Jatmiko, teman berproses sejak penyusunan skripsi hingga tesis, dan teman hidup dalam suka dan duka, terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dukungan, serta doa yang terus mengiringi dan menguatkan perjalanan ini. Serta kepada saudari-saudariku yang dengan kebersamaan, perhatian, dan semangat tulus turut menjadi sumber motivasi.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Analisis Tata Kelola Terhadap Kinerja Sosial Pada Bank Syariah di Asia Tenggara”.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Magister Akuntansi (M.Ak) di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Peneliti memahami bahwa penulisan karya tulis ini tidak selesai tanpa adanya doa, dorongan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terimakasih kepada :


1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia pertolongan-Nya
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Prof. Dr. Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D., CFrA, CertIPSAS selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
4. Bapak Arief Rahman, S.E., M.Com., Ph.D. selaku Ketua Program studi Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia
5. Ibu Dra. Ataina Hidayati, M.Si., Ak., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar mengarahkan dan membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan tesis ini
6. Seluruh Dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Magister Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan pelayanan yang profesional.
8. Orang Tua saya bapak Amir dan Ibu Rini Wijayanti serta mertua saya yang sudah berpulang Alm. Bapak Utomo Raharjo dan Almh. Ibu Sutartinah yang tak hentinya mengirimkan doa, semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini
9. Suami tercinta Bagus Budi Jatmiko, S.E. yang selalu mendampingi dan mendukung dalam setiap perjalanan menuntut ilmu.

10. Kepada keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, dan perhatian selama penulis menempuh pendidikan dan menyelesaikan tesis ini (mbak Tyas, Ambar, Citra, Dyah).
11. Teman seangkatan Maksi 24 Universitas Islam Indonesia
12. Rekan – rekan Direktorat keuangan dan Fakultas Psikologi UMS
13. Semua pihak yang tak dapat dituliskan namanya satu per satu yang ikut andil membantu dan memberikan dorongan selama penyusunan tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan mempunyai banyak kekurangan. Sehingga peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna menyempurnakan penyusunan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat untuk semua pembaca dan pihak-pihak terkait.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh

Surakarta 03 Januari 2026

Peneliti,


Ariska Kusuma Dewi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
BERITA ACARA UJIAN TESIS	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Batasan Masalah	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Sistematika Laporan Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Stakeholders Theory	14
2.2 Syariah Enterprise Theory	15
2.3 Shareholder Theory	16
2.4 Sintesis Teoritis	18
2.5 Kinerja Sosial	18
2.5.1 Pengertian Kinerja Sosial	18
2.5.2 Pengukuran Kinerja Sosial	20

2.6	Tata Kelola Perusahaan.....	25
2.6.1	Pengertian Tata Kelola Perusahaan	25
2.6.2	Komponen-Komponen Tata Kelola Perusahaan.....	27
2.7	Ukuran Perusahaan	36
2.8	Komposisi Masyarakat Muslim.....	37
2.9	Penelitian Terdahulu.....	38
2.10	Pengembangan Hipotesis.....	41
2.10.1	Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024.....	42
2.10.2	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024.....	43
2.10.3	Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024	44
2.10.4	Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024.....	46
2.11	Kerangka Pemikiran	48
BAB III METODE PENELITIAN.....		49
3.1	Definisi Operasional Variabel Penelitian	49
3.1.1	Kinerja Sosial	49
3.1.2	Dewan Direksi	53
3.1.3	Dewan Pengawas Syariah.....	55
3.1.4	Dewan Komisaris.....	58
3.1.5	Komite Audit	60
3.1.6	Ukuran Perusahaan	62
3.1.7	Komposisi Masyarakat Muslim.....	62
3.2	Populasi dan Sampel.....	64
3.3	Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	66
3.4	Metode Analisis Data	67
3.4.1	Uji Asumsi Klasik	68
3.4.2	Pemilihan Model Estimasi Regresi Panel	71
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		74
4.1	Analisis Data.....	74

4.1.1	Statistik Deskriptif.....	74
4.1.2	Uji Asumsi Klasik	78
4.1.3	Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	81
4.1.4	Hasil estimasi <i>Random Effect Model</i> (Uji F, Koefisien Determinasi/ R^2 , Model regresi, dan Uji T)	83
4.2	Pembahasan	90
4.2.1	Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah.....	90
4.2.2	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah.....	94
4.2.3	Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah	97
4.2.4	Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah.....	102
4.2.5	Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah.....	105
4.2.6	Pengaruh Komposisi Masyarakat Muslim terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		108
5.1	Kesimpulan.....	108
5.2	Implikasi hasil penelitian.....	109
5.3	Keterbatasan	111
5.4	Saran	111
DAFTAR PUSTAKA		113
DAFTAR LAMPIRAN.....		120

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pengukuran Dewan Direksi	28
Tabel 2.2 Pengukuran Dewan Pengawas Syariah.....	30
Tabel 2.3 Pengukuran Dewan Komisaris	33
Tabel 2.4 Pengukuran Komite Audit.....	35
Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 3.1 Skoring proksi Dewan Direksi	54
Tabel 3.2. KMO dan Uji Bartlett's Test Dewan Direksi	55
Tabel 3.3 Skoring proksi Dewan Pengawas Syariah.....	56
Tabel 3.4. KMO dan Uji Bartlett's Test Dewan Pengawas Syariah.....	58
Tabel 3.5 Skoring proksi Dewan Komisaris.....	59
Tabel 3.6. KMO dan Uji Bartlett's Test Dewan Komisaris.....	60
Tabel 3.7 Skoring proksi Komite Audit	60
Tabel 3.8 KMO dan Uji Bartlett's Test	62
Tabel 3.9 Klasifikasi penduduk mayoritas muslim dan bukan muslim.....	64
Tabel 3.10 Eliminasi Kriteria Sampel	65
Tabel 3.11 Daftar 25 Bank Umum Syariah di Asia Tenggara.....	66
Tabel 4.1 Statistik deskriptif	74
Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas.....	79
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow.....	82
Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman	82
Tabel 4.5 Hasil Uji F	83
Tabel 4.6 Hasil Koefisien determinasi	84
Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel.....	85
Tabel 4.8 Hasil Uji T	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka pemikiran penelitian.....	48
Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas.....	78
Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	80
Gambar 4.3 Hasil Uji Autokorelasi.....	81
Gambar 4.4 Hasil Uji T variabel Dewan komisaris	99

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Bank Syariah di Asia Tenggara	120
Lampiran 2. Tabulasi Panel Data (<i>Cross Section-Time Series</i>)	120
Lampiran 3. Statistik Deskriptif	123
Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik.....	123
Lampiran 5. Uji Chow.....	125
Lampiran 6. Uji Hausman	126
Lampiran 7. Uji T, Uji F, R-Square	127
Lampiran 8. Uji Estimasi Indikator Dewan Komisaris	128

ANALISIS TATA KELOLA TERHADAP KINERJA SOSIAL PADA BANK SYARIAH DI ASIA TENGGARA

Ariska Kusuma Dewi

Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika , Universitas Islam
Indonesia

ariska.kusuma1@gmail.com

Abstrak

Penelitian menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara, mengingat masih terbatasnya kajian empiris yang mengintegrasikan tata kelola, kinerja sosial, dan konteks sosial negara dalam satu kerangka analisis. Kinerja sosial bank syariah diukur berdasarkan empat tema kontribusi, yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, masyarakat, pemangku kepentingan, dan pengembangan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan data panel dari 25 bank syariah di Asia Tenggara selama periode 2021–2024 dengan total 100 observasi. Metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan pendekatan *Random Effect Model (REM)*, dengan memasukkan ukuran perusahaan dan komposisi penduduk mayoritas Muslim sebagai variabel kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Dewan komisaris berpengaruh negatif, sedangkan komite audit berpengaruh positif dan signifikan. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan, sementara bank syariah di negara mayoritas Muslim cenderung memiliki kinerja sosial yang lebih tinggi. Temuan ini mengindikasikan bahwa kinerja sosial bank syariah lebih dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan internal serta konteks sosial negara tempat bank beroperasi.

Kata kunci: Tata kelola bank syariah, kinerja sosial, komite audit, mayoritas Muslim, Asia Tenggara

Governance Mechanisms and Social Performance of Islamic Banks in Southeast Asia

Ariska Kusuma Dewi

*Master of Accounting, Faculty of Business and Economics, Islamic University of
Indonesia*

ariska.kusuma1@gmail.com

Abstract

This study analyzes the effect of corporate governance mechanisms on the social performance of Islamic banks in Southeast Asia, addressing the limited empirical evidence that integrates governance structures and country-level social context. Social performance is measured across four dimensions: economic development, community, stakeholders, and human resource development. Using panel data from 25 Islamic banks during 2021–2024 (100 observations), this study applies a Random Effect Model (REM) with company size and Muslim-majority population as control variables. The results indicate that the board of directors and the Sharia Supervisory Board do not significantly affect social performance. The board of commissioners has a negative effect, while the audit committee shows a positive and significant influence. Company size is insignificant, whereas Islamic banks operating in Muslim-majority countries tend to exhibit higher social performance. These findings suggest that social performance is more strongly shaped by effective internal monitoring mechanisms and the broader social environment in which Islamic banks operate.

Keywords: Islamic bank governance; social performance; audit committee; Muslim-majority countries; Southeast Asia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan salah satu jenis jasa perbankan dalam perekonomian di dunia. Eksistensinya hingga saat ini telah memberikan warna baru bagi dunia bisnis di dunia. Perkembangan perbankan syariah yang cukup pesat tentu menimbulkan tingkat persaingan yang cukup ketat pula. Perkembangan bank syariah yang cukup pesat ini tidak hanya ditinjau dari segi kuantitas yaitu pertambahan jumlah jaringan kantor baru, namun dapat juga dilihat dari kinerja bank syariah itu sendiri (Ningsih, 2021).

Kinerja bank syariah pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu kinerja keuangan/komersial dan kinerja sosial. Kinerja keuangan/komersial bank syariah dapat dilihat dari perannya sebagai *financial intermediary*, yang berarti pada umumnya merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (Nugraheni, 2018). Sedangkan, kinerja sosial bank syariah mengacu pada tanggung jawab bank atas kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan (Nugraheni, 2018).

Kinerja sosial menjadi ciri khusus bank syariah yang membedakannya dengan bank konvensional. Menurut Hidayati et al., (2023), bank syariah menjalankan kinerja sosialnya melalui kontribusinya dalam mengelola dana

sosial seperti zakat, saddaqa, dan qardul hassan. Kinerja sosial bank syariah menunjukkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat sekaligus membantu umat Islam memenuhi kewajiban agamanya (Hidayati et al., 2023).

Kinerja sosial Bank syariah telah menjadi perhatian dari kalangan pemerintah, aktivis, media, pemimpin masyarakat, karyawan perusahaan hingga para akademisi. Fenomena ini menandakan bahwa kinerja sosial merupakan hal penting dalam aktivitas bank syariah. Bank syariah tidak hanya memperhatikan catatan keuangan semata (*single bottom line*), melainkan juga kinerja sosial sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agenda bank syariah (Hussain et al., 2021). Sinergi antara aspek keuangan, sosial, dan lingkungan yang biasa disebut *triple bottom line* adalah kunci dari konsep pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) (Meskovic et al., 2024). Dengan adanya konsep *triple bottom line*, maka sebuah perusahaan memiliki peran dan tanggungjawab yang lebih luas, tidak hanya kepada investor dan manajemen tetapi juga pada masyarakat luas, kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan pemasok.

Penelitian ini berfokus pada bank syariah di Asia Tenggara. Hal ini karena tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan Asia Tenggara tengah menjadi pusat perkembangan industri keuangan (Maesya'bani et al., 2019). Data *Islamic Finance Development Report* Tahun 2017 menunjukkan bahwa Asia Tenggara berkontribusi sebesar US\$ 41 juta atau 6 persen dari dana sosial dalam lingkup global (Maesya'bani et al., 2019). Sebagian besar dana ini berasal dari Malaysia dengan jumlah US\$ 24 juta, dilanjut dengan Indonesia US\$ 14 juta dan Brunei

Darussalam dengan US\$ 3 juta (Maesya'bani et al., 2019). Ketika pemberi pinjaman syariah dan konvensional di seluruh dunia mengalami peningkatan pasca *Covid-19* pada tahun 2021, pertumbuhan bank syariah pada tahun 2022 tetap menunjukkan perbedaan yang signifikan. Dikutip dari laman *online* (Everington, 2023) *The Banker*, lembaga pemberi pinjaman yang diwakili dalam daftar *The Banker's Top Islamic Financial Institutions 2023* mencatat peningkatan aset sesuai prinsip syariah sebesar dua digit, bersamaan dengan kenaikan profitabilitas.

Seperti di Indonesia sendiri, menurut laporan Statistik Perbankan Indonesia, diketahui per september 2023 bahwa total aset perbankan syariah mencapai Rp 831,95 triliun. Dapat dikatakan tumbuh 10,94% dari periode yang sama tahun lalu dan berkontribusi dengan pangsa pasar mencapai 7,27% (OJK, 2023). Meskipun pertumbuhan perbankan syariah di luar wilayah GCC (*Gulf Cooperation Council*) tidak mencapai angka yang signifikan, namun tetap lebih tinggi jika dibandingkan dengan perkembangan perbankan konvensional. Fenomena ini menunjukkan daya tarik yang terus berkembang dari segi keuangan syariah di kawasan Asia-Pasifik.

Secara teoritis, kinerja sosial bank syariah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor eksternal yang berpotensi memberikan pengaruh signifikan adalah karakteristik lingkungan sosial dan demografis, khususnya komposisi penduduk berdasarkan agama. Negara dengan penduduk mayoritas Muslim umumnya memiliki nilai-nilai sosial dan budaya yang sejalan dengan prinsip syariah, sehingga para pemangku kepentingan lebih mendorong

penerapan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas perbankan. Ekspektasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di negara mayoritas Muslim juga cenderung lebih tinggi, sehingga bank terdorong untuk menunjukkan kinerja sosial yang optimal melalui penyaluran dana sosial, kegiatan filantropi, serta pelaporan tanggung jawab sosial yang transparan (Sher Khan et al., 2025).

Sebaliknya, di negara dengan penduduk mayoritas bukan Muslim, bank syariah seringkali menghadapi dinamika yang berbeda. Lingkungan keuangan yang didominasi sistem konvensional, tingkat pemahaman masyarakat terhadap prinsip syariah yang masih terbatas, serta regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi nilai-nilai Islam menjadi tantangan tersendiri. Kondisi tersebut dapat memengaruhi orientasi sosial bank syariah, karena lembaga harus menyesuaikan strategi dengan kebutuhan pasar yang lebih luas, sehingga aspek sosial terkadang tidak menjadi prioritas utama. Penelitian yang dilakukan oleh Masykuroh, Sudrajat, dan Abdullah (2022) menunjukkan bahwa perbedaan konteks sosial dan budaya antarnegara berdampak signifikan terhadap strategi pengelolaan, kebijakan sosial, serta performa bank syariah. Selanjutnya, penelitian oleh Cahyono, Fadillah, Mardianto, dan Widiastuti (2020) menemukan bahwa proporsi penduduk Muslim di suatu wilayah berpengaruh terhadap kinerja dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap layanan bank syariah, baik dalam aspek keuangan maupun sosial. Meskipun sejumlah penelitian telah menyoroti pengaruh faktor sosial dan budaya terhadap kinerja perbankan syariah, kajian yang secara spesifik membandingkan kinerja sosial bank syariah di negara dengan

penduduk mayoritas Muslim dan non-mayoritas Muslim masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada kinerja keuangan, efisiensi, atau tingkat profitabilitas, sementara aspek sosial sebagai bagian fundamental dari tujuan perbankan syariah belum mendapatkan perhatian yang proporsional. Padahal, pemahaman mengenai perbedaan kinerja sosial antarnegara sangat penting untuk menilai sejauh mana konteks sosial dan religiusitas masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi prinsip syariah.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi upaya meningkatkan kinerja sosial dari perbankan syariah di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya, berdasarkan penelitian yang dilakukan Firrizqi & Rahmawati (2021) menemukan bahwa sebagian besar bank syariah tidak melaksanakan kinerja sosialnya dengan baik, seperti tidak memberikan informasi terkait dengan komitmen untuk masyarakat, visi dan misi, kontribusi dan pengelolaan zakat, informasi tentang manajemen puncak, serta dana sosial, dan pinjaman ringan. Selain itu, penelitian yang dilakukan Widayati & Sukmana (2017) menyatakan bahwa skor penilaian kinerja sosial bank konvensional lebih unggul daripada bank Syariah. Temuan-temuan ini menjadi indikasi bahwa kinerja sosial bank-bank Syariah belum dilaksanakan dengan baik.

Tidak terlaksananya kinerja sosial yang optimal tentu menimbulkan masalah tersendiri. Hal ini karena perbankan syariah dituntut tidak hanya memperhatikan profit semata tetapi lebih jauh dari itu, bank syariah harus mampu menerapkan prinsip-prinsip sosial dengan melaksanakan kinerja sosial yang sesuai

dengan visi misinya (Nugraheni, 2018). Sehingga dalam hal ini, diperlukan tata kelola yang baik supaya bank syariah dapat mencapai tujuan tersebut. Pelaksanaan tata kelola yang baik akan memberikan harapan pada meningkatnya kinerja sosial bank syariah (Orazalin, 2020). Komponen tata kelola yang digunakan dalam penelitian ini adalah dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit.

Dewan direksi berperan dalam mengatur kepatuhan pelaksanaan kinerja sosial suatu bank syariah. Dewan direksi adalah badan tata kelola perusahaan utama yang bertugas menjaga kepentingan pemangku kepentingan perusahaan dengan memandu operasi dan membantu pengambilan keputusan (Orazalin, 2020). Menurut Meskovic et al., (2024), dewan direksi harus mampu mengurangi risiko syariah dan meningkatkan kinerja sosial bank syariah. Pada perbankan syariah, dewan direksi merupakan sarana yang utama pada tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas semua operasional suatu perusahaan guna kepentingan menggapai tujuan perusahaan. Dewan direksi merupakan penentu faktor terbentuknya kebijakan perusahaan yang akan diambil dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Meskovic et al., 2024). Dengan demikian, operasi bank dikendalikan salah satunya oleh dewan direksi.

Selain dewan direksi, kinerja sosial bank syariah juga dapat dipengaruhi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan salah satu bagian utama tata kelola perusahaan pada bank syariah yang wajib diungkapkan sebagai bentuk pelaporan sosial dalam laporan tahunannya (Nugraheni, 2018). Peran DPS adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip

Syariah. Prinsip-prinsip Syariah mendorong organisasi untuk berperilaku adil, dan mengedepankan norma-norma etika kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi bisnis (Pratama et al., 2022). Menurut Nugraheni (2018), *Corporate Governance* yang kuat mendorong tercapainya peran dan kontribusi bank syariah dalam kegiatan ekonomi. Dewindaru et al., (2019) berpendapat bahwa DPS merupakan pemangku kepentingan yang menaruh perhatian terhadap peran bank syariah, termasuk dalam fungsi sosial sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, lingkungan sosial, pemangku kepentingan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana bank syariah menjalankan kinerja sosial juga menjadi perhatian DPS.

Dewan komisaris juga merupakan komponen tata kelola yang mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Dewan komisaris dimaknai sebagai seperangkat badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan jalannya operasional perbankan syariah, baik operasional internal maupun eksternal perusahaan (Hidayati et al., 2023). Dewan komisaris memiliki tugas dalam pengawasan perusahaan baik secara umum dan secara khusus yang berdasarkan pada anggaran dasar perusahaan serta memberi nasehat dan arahan kepada direksi (Hidayati et al., 2023). Dewan komisaris beserta perangkatnya memiliki tanggung jawab agar dapat mengawasi penerapan tata kelola yang baik, termasuk masalah implementasi kinerja sosial perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan.

Selanjutnya, komite audit juga merupakan salah satu komponen yang turut mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Komite audit merupakan komite yang

dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota (Ningsih, 2021). Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Ningsih, 2021).

Penelitian terkait pengaruh tata kelola terhadap kinerja bank syariah telah banyak dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018) menyatakan bahwa ukuran dan reputasi anggota Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial, sedangkan pertemuan, kualifikasi pendidikan, dan lintas keanggotaan anggota Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Indonesia. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Dewindaru et al., (2019) menyatakan bahwa keahlian keuangan dan frekuensi rapat dewan pengawas mampu memacu kinerja sosial bank syariah di Indonesia. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan Putri & Muhammad (2024) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah, rapat dewan direksi, rapat dewan komisaris, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko terhadap ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, sedangkan komite audit dan umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan bank syariah di Asia Tenggara.

Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Orazalin (2020) menyatakan bahwa komite keberlanjutan meningkatkan efektivitas strategi CSR. Hasilnya

juga menunjukkan bahwa perusahaan dengan strategi CSR yang efektif menunjukkan kinerja lingkungan dan sosial yang lebih baik. Lebih lanjut, hasil empiris menunjukkan bahwa efektivitas strategi CSR menjelaskan hubungan positif antara komite keberlanjutan dan kinerja lingkungan dan sosial perusahaan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2022) menyatakan bahwa modal intelektual memiliki dampak positif terhadap kinerja sosial bank syariah, keberagaman gender di antara dewan pengawas syariah juga mempunyai dampak positif terhadap kinerja sosial. Kemudian, anggota dewan pengawas syariah berkualifikasi PhD yang memiliki keterampilan penelitian dan analitis tampaknya tidak memberikan nilai apa pun terhadap kinerja sosial. Variabel kontrol ukuran bank tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian terkait pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit dengan kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara masih terbatas sehingga pada penelitian ini kami akan menganalisis tata kelola dengan menggunakan gabungan dari beberapa perspektif yang lebih luas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Nugraheni (2018), pengukuran tata kelola hanya menggunakan pengukuran tunggal (single measurement), sedangkan pada penelitian saat ini menggunakan pengukuran yang menggabungkan beberapa perspektif yang lebih luas di setiap proksinya. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data yang lebih terkini serta ruang lingkup penelitian yang lebih luas yakni bank umum syariah di Asia Tenggara.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan

Nugraheni (2018) dan Dewindaru et al., (2019) hanya menggunakan dewan pengawas syariah sebagai variabel independen dan objek yang digunakan hanya bank syariah di Indonesia. Kemudian, penelitian yang dilakukan Putri & Muhammad (2024) menggunakan dewan pengawas syariah, rapat dewan direksi, rapat dewan komisaris, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko terhadap ukuran perusahaan sebagai variabel independen, dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Orazalin (2020) hanya menggunakan komite keberlanjutan sebagai variabel independen dan menambah strategi CSR sebagai variabel mediasi. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2022) hanya menggunakan modal intelektual, keberagaman gender dewan pengawas syariah, dan pendidikan dewan pengawas syariah sebagai variabel independen. Oleh karena itu, penelitian terkait pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja sosial bank syariah penting untuk dikaji dan diteliti lebih mendalam.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara tahun 2021-2024. Selain itu, penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan guna menganalisis apakah terdapat perbedaan tingkat kinerja sosial antara bank syariah yang beroperasi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim dan bank syariah yang beroperasi di negara dengan penduduk non-mayoritas Muslim. Penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan komposisi masyarakat muslim

sebagai variabel kontrol. Adapun judul penelitian ini adalah “Analisis Tata Kelola Terhadap Kinerja Sosial Pada Bank Syariah di Asia Tenggara”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah dewan direksi memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024?
2. Apakah dewan pengawas syariah memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024?
3. Apakah dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024?
4. Apakah komite audit memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit. Selanjutnya, variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja sosial. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan dua variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan komposisi masyarakat muslim. Objek yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pada bank syariah yang ada di Asia Tenggara dan periode waktu yang digunakan adalah tahun 2021 hingga 2024. Periode waktu ini dipilih karena periode ini merupakan periode teraktual pasca merebaknya pandemic covid 19 di tahun 2020, yang mana pada periode covid-19

sistem ekonomi dunia mengalami guncangan hebat termasuk perbankan syariah.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh dewan direksi terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024.
4. Untuk menganalisis pengaruh komite audit terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara periode tahun 2021-2024.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara akademis maupun praktis. Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tata kelola bank syariah khususnya terkait dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja sosial bank syariah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian lain yang sejenis. Selanjutnya, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang memiliki ketertarikan yang sama dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini.

2. Bagi praktisi khususnya bank syariah diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan terkait pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja sosial sehingga bank syariah dapat lebih menekankan pentingnya tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan kinerja sosial perusahaannya.

1.6 Sistematika Laporan Penelitian

Sistematika penulisan ini berguna untuk memberikan gambaran secara jelas tentang penulisan tesis dimana penulisan tesis ini akan disusun dalam lima bab dan setiap babnya akan disusun secara sistematis sehingga dapat menjelaskan hubungan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab I berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari 6 sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Kemudian bab II tentang Kajian Pustaka yang terdiri dari landasan teori, pengertian variabel penelitian, kemudian penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan pengembangan hipotesis. Bab III yang berisi tentang metode penelitian terdiri dari jenis penelitian, objek penelitian, metode penelitian, definisi operasional variabel dan teknik analisa data. Bab IV dalam penelitian ini berisi tentang hasil dan pembahasan penelitian. Kemudian, Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Stakeholders Theory

Stakeholder Theory menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi kepada seluruh pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan. Konsep ini pertama kali dipopulerkan oleh R. Edward Freeman (1984), yang mendefinisikan *stakeholder* sebagai setiap kelompok atau individu yang memiliki kepentingan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dalam perspektif ini, keberlanjutan perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya menciptakan nilai dan menjaga hubungan yang seimbang dengan para pemangku kepentingan.

Nugraheni (2018) mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai “setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan”. Teori ini menekankan peran perusahaan untuk selalu menjalin hubungan baik dengan pihak-pihak yang terkait dengan organisasi sehingga kepentingan mereka harus seimbang (Nugraheni, 2018). Organisasi perlu mengidentifikasi siapa saja pemangku kepentingan yang mempunyai hubungan dengan mereka. Hal ini penting karena mempunyai konsekuensi terkait dengan kesimpulan etika, kebijakan, dan strategis (Al-Shamali et al., 2018).

Dalam konteks perbankan, stakeholder meliputi deposan, pemegang saham, karyawan, regulator, masyarakat, serta pihak-pihak lain yang terdampak oleh aktivitas operasional bank. Oleh karena itu, tata kelola perusahaan tidak

hanya berfungsi untuk meningkatkan kinerja finansial, tetapi juga untuk memastikan akuntabilitas sosial dan menjaga kepercayaan publik. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian di sektor keuangan menunjukkan bahwa perhatian terhadap kepentingan stakeholder dapat memperkuat legitimasi institusi dan meningkatkan reputasi jangka panjang.

Bagi bank syariah, ruang lingkup stakeholder menjadi lebih luas karena mencakup dimensi kepatuhan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip syariah bukan hanya kewajiban regulatif, tetapi juga merupakan mekanisme untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Dengan demikian, dalam perspektif Stakeholder Theory, kinerja sosial bank syariah merupakan bentuk akuntabilitas horizontal terhadap seluruh pihak yang memiliki kepentingan atas keberlangsungan institusi.

2.2 Syariah Enterprise Theory

Syariah Enterprise Theory (SET) dikembangkan oleh Triyuwono (2006; 2011; 2015) yang menjelaskan bahwa tujuan utama organisasi dalam perspektif islam bukan hanya untuk mencapai keuntungan duniawi atau kesenangan para pemangku kepentingan, tetapi mewujudkan keberkahan melalui aktivitas ekonomi yang adil, seimbang, dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh makhluk ciptaan Allah SWT. Dalam kerangka ini, akuntabilitas organisasi tidak terbatas pada hubungan antar manusia, tetapi mencakup tiga dimensi yang saling terkait, yaitu akuntabilitas kepada Allah SWT (*hablun minallah*), sebagai bentuk ketaatan dan kesadaran spiritual dalam menjalankan amanah, akuntabilitas

kepada sesama manusia (*hablun minannas*), melalui tanggung jawab sosial dan ekonomi yang berkeadilan dan akuntabilitas terhadap alam (*hablun minal 'alam*), sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian ciptaan Allah dan keseimbangan ekosistem (Triyuwono, 2006; Hameed, 2000).

Dalam konteks penelitian ini, SET dimaknai sebagai kerangka operasional yang mengatur tata laku dan tanggung jawab bank syariah dalam menjalankan aktivitasnya sesuai prinsip syariah. Bank umum syariah tidak hanya berkewajiban memberikan manfaat ekonomi kepada pemegang saham atau pemangku kepentingan langsung, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha memberikan kemaslahatan bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur dari indikator keuangan, tetapi juga dari sejauh mana penerapan prinsip keadilan, keberkahan, dan akuntabilitas syariah tersebut terwujud dalam kinerja sosialnya (Rusli, Haliah & Nirwana, 2024).

Dalam konteks bank syariah, SET memberikan landasan normatif bahwa tata kelola dan operasional bank harus mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Keberhasilan bank syariah tidak hanya diukur melalui indikator keuangan, tetapi juga melalui sejauh mana aktivitasnya memberikan manfaat sosial dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah.

2.3 Shareholder Theory

Shareholder Theory memandang bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai bagi pemegang saham melalui peningkatan efisiensi,

profitabilitas, dan stabilitas keuangan. Perspektif ini menempatkan manajemen dan dewan sebagai agen yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap keputusan strategis selaras dengan kepentingan pemilik modal. Pandangan klasik dari Milton Friedman (1970) menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya adalah meningkatkan keuntungan selama tetap berada dalam koridor hukum dan etika pasar. Dengan demikian, aktivitas sosial dipandang sebagai instrumen strategis yang dibenarkan sejauh memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan dan nilai ekonomi perusahaan.

Penguatan konseptual terhadap pandangan tersebut dikemukakan oleh Michael C. Jensen (2001) yang menyatakan bahwa fungsi objektif perusahaan seharusnya berorientasi pada *value maximization*. Dalam kerangka ini, mekanisme tata kelola dirancang untuk mengurangi konflik keagenan dan memastikan pencapaian tujuan ekonomi perusahaan, sehingga perhatian terhadap kinerja sosial cenderung bergantung pada sejauh mana aktivitas tersebut mendukung penciptaan nilai jangka panjang.

Dalam konteks bank syariah, *Shareholder Theory* digunakan sebagai perspektif realistis untuk memahami dinamika empiris tata kelola. Meskipun secara normatif bank syariah berlandaskan prinsip tanggung jawab sosial dan spiritual sebagaimana dijelaskan dalam SET, praktik tata kelola modern tetap beroperasi dalam sistem ekonomi yang kompetitif dan berorientasi pada kinerja finansial. Oleh karena itu, beberapa mekanisme tata kelola dapat lebih berfokus pada stabilitas dan efisiensi dibandingkan pada peningkatan kinerja sosial secara

langsung.

2.4 Sintesis Teoritis

Penelitian ini menempatkan Syariah Enterprise Theory sebagai grand theory utama karena memberikan landasan normatif dan transendental mengenai kinerja sosial bank syariah. Stakeholder Theory berfungsi sebagai kerangka konseptual pendukung untuk menjelaskan akuntabilitas horizontal bank terhadap berbagai pemangku kepentingan. Sementara itu, Shareholder Theory digunakan sebagai perspektif penjelas untuk memahami kemungkinan adanya orientasi efisiensi dan stabilitas finansial dalam praktik tata kelola.

Integrasi ketiga teori ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap kinerja sosial bank syariah. Secara normatif, bank syariah diharapkan merefleksikan prinsip kemaslahatan dan keadilan sosial. Namun, secara empiris, efektivitas mekanisme tata kelola dalam mendorong kinerja sosial dapat dipengaruhi oleh orientasi ekonomi dan struktur insentif yang berlaku. Dengan demikian, kerangka teoritis ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menjelaskan kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas implementatif dalam tata kelola bank syariah.

2.5 Kinerja Sosial

2.5.1 Pengertian Kinerja Sosial

Kinerja merupakan kadar pencapaian tugas-tugas yang terbentuk oleh sebuah pekerjaan. Kinerja (*performance*) merupakan suatu alat ukur bagi keberhasilan operasional perusahaan dalam mencapai target yang telah ditetapkan karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan

mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki dalam usaha mencapai target yang telah ditetapkan sebelumnya (Mukhibad, 2018). Sehingga penilaian kinerja perusahaan sangat penting dilakukan oleh manajemen, pemerintah, pemegang saham, maupun semua pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, karena penilaian kinerja menyangkut distribusi kesejahteraan di antara pihak-pihak tersebut.

Secara umum, dengan melihat sejarah dan idealisme awal pendirian bank syariah dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki dua kinerja penting yaitu kinerja bisnis dan kinerja sosial. Othman & Thani (2019) menjelaskan kinerja dan peran bank syariah adalah sebagai: (1) Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad mudharabah atau sebagai agen investasi; (2) Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana; (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran seperti bank non syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah; dan (4) Pengemban kinerja sosial berupa pengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari penjelasan di atas sangat jelas bahwa kinerja pertama sampai ketiga berkaitan dengan kinerja bisnis, sedang kinerja keempat adalah kinerja sosial dari bank syariah. Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kinerja sosial dari bank syariah ini juga dipertegas. Pada pasal 4

dinyatakan, bahwa selain berkewajiban menjalankan kinerja menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, Bank Syariah dapat menjalankan kinerja sosial dalam bentuk lembaga baitul mal. Menurut Undang- Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, kinerja sosial adalah menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu Bank Syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).

Teori stakeholder menggambarkan keterkaitan antara manajemen dan stakeholder, di mana hubungan ini memiliki dampak signifikan terhadap etika, kebijakan, dan strategi bisnis. (Al-Shamali et al., 2018). Setiap keputusan yang diambil manajemen berkaitan erat dengan tujuan bisnis, sehingga kinerja perusahaan yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Kinerja bank syariah yang baik dapat tercermin dari kinerja sosial yang baik pula.

Dapat dikatakan kinerja sosial adalah suatu ukuran yang menggambarkan tingkat performa yang berdasarkan pada kegiatan syariah yang dilakukan suatu perusahaan seperti mengelola dana ziswaf (zakat, infaq, sedekah, dan wakaf) hingga kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi, masyarakat, lingkungan, dan sumber daya manusia.

2.5.2 Pengukuran Kinerja Sosial

Pengukuran kinerja sosial bank syariah tidak dapat disamakan dengan bank konvensional karena bank syariah beroperasi dalam kerangka nilai Islam yang menempatkan aktivitas ekonomi sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan

sosial. *Syariah Enterprise Theory* (SET) memandang bank syariah sebagai institusi amanah yang memiliki akuntabilitas vertikal kepada Allah SWT serta akuntabilitas horizontal kepada manusia dan lingkungan (Triuwono, 2006; 2012). Akuntabilitas tersebut menuntut bank syariah untuk tidak hanya mengejar efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas perbankan berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan sosial yang lebih luas. Kerangka ini sejalan dengan stakeholder theory, yang menegaskan bahwa hubungan antara manajemen dan stakeholder memengaruhi etika, kebijakan, dan strategi bisnis, serta pada akhirnya menentukan kualitas kinerja perusahaan (Freeman, 1984; Al-Shamali et al., 2018). Dalam konteks bank syariah, kinerja perusahaan yang baik tercermin dari kemampuannya mengelola kepentingan berbagai stakeholder secara adil dan bertanggung jawab, yang diwujudkan melalui kinerja sosial yang memadai.

Secara normatif, tujuan sosial bank syariah tersebut berakar pada konsep *maqashid al-shariah*, yang menekankan perlindungan dan pengembangan lima aspek dasar kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks perbankan, *maqashid al-shariah* menjadi pedoman dalam menilai apakah aktivitas bank telah menghasilkan manfaat sosial dan ekonomi yang nyata. Oleh karena itu, pengukuran kinerja sosial bank syariah perlu dilakukan secara multidimensi agar mampu menangkap kontribusi bank dalam menciptakan, mendistribusikan, dan menjaga keberlanjutan nilai bagi masyarakat dan pemangku kepentingan.

Variabel ini diukur dengan rasio kinerja seperti yang dikemukakan oleh

Nugraheni (2018). Ada empat tema yaitu kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, terhadap masyarakat dan lingkungan sosial, terhadap pemangku kepentingan, dan terhadap pendidikan sumber daya manusia (Nugraheni, 2018).

1. Kontribusi pembangunan ekonomi diwakili oleh rasio modus pembiayaan bagi hasil dan intensitas peran keagenan perbankan syariah.

Kontribusi terhadap pembangunan ekonomi mencerminkan peran bank syariah dalam menciptakan nilai ekonomi yang adil dan berkelanjutan melalui dukungan terhadap sektor riil. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, dimensi ini berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan harta (*Hifz al-mal*), yaitu memastikan bahwa aktivitas keuangan menghasilkan nilai produktif dan menghindari spekulasi. SET memandang peran ini sebagai bentuk akuntabilitas horizontal bank syariah kepada masyarakat, sedangkan stakeholder theory menempatkan pelaku usaha dan sektor riil sebagai stakeholder ekonomi utama.

Kontribusi ini diwakili oleh dua rasio. Pertama, rasio modus pembiayaan bagi hasil, yang mengukur proporsi pembiayaan berbasis mudharabah dan musyarakah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mencerminkan sejauh mana bank syariah menerapkan prinsip *risk-sharing* dan kemitraan usaha. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar peran bank dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif secara adil. Kedua, intensitas peran keagenan perbankan syariah, yang mengukur kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi antara pemilik dana dan sektor riil.

2. Kontribusi terhadap masyarakat diwakili oleh rasio pembiayaan qardh dan kinerja zakat.

Kontribusi terhadap masyarakat mencerminkan fungsi sosial bank syariah di luar aktivitas komersial. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, dimensi ini berkaitan dengan perlindungan jiwa dan harta (*hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*), melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan pengurangan ketimpangan. SET menempatkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama dari keberadaan bank syariah, sementara stakeholder theory mengakui masyarakat sebagai stakeholder yang sah meskipun tidak memiliki hubungan kontraktual langsung dengan bank. Kontribusi terhadap masyarakat diukur melalui rasio pembiayaan qardh dan kinerja zakat. Rasio pembiayaan qardh menggambarkan komitmen bank syariah dalam menyediakan pembiayaan non-komersial bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga mencerminkan solidaritas sosial dan inklusi keuangan. Kinerja zakat menunjukkan peran bank syariah dalam menyalurkan kewajiban sosial melalui mekanisme redistribusi kekayaan. Kedua rasio ini menegaskan bahwa kinerja sosial bank syariah tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat luas.

3. Kontribusi kepada pemangku kepentingan diwakili oleh rasio kontribusi terhadap Mudharib dan kontribusi terhadap Pemegang Rekening Investasi Mudharabah Mutlaqah.

Kontribusi terhadap pemangku kepentingan mencerminkan keadilan distributif dalam hubungan bisnis bank syariah. Dalam perspektif *maqashid al-shariah*, dimensi ini berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan prinsip keadilan dalam muamalah. SET menolak orientasi yang hanya berfokus pada

pemegang saham dan menuntut distribusi nilai tambah yang adil kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penciptaan nilai. Stakeholder theory secara eksplisit menempatkan mudharib dan pemegang rekening investasi sebagai stakeholder inti yang menanggung risiko dan berhak atas hasil usaha.

Kontribusi ini diukur melalui rasio kontribusi terhadap mudharib dan rasio kontribusi terhadap pemegang rekening investasi mudharabah mutlaqah. Rasio kontribusi terhadap mudharib mencerminkan keadilan bank syariah dalam membagi hasil usaha kepada pengelola dana atau pelaku usaha. Sementara itu, rasio kontribusi terhadap pemegang rekening investasi mudharabah mutlaqah menunjukkan sejauh mana bank syariah memenuhi amanahnya dalam mendistribusikan keuntungan kepada pemilik dana investasi. Kedua rasio ini menggambarkan kualitas kemitraan dan akuntabilitas bank syariah kepada pemangku kepentingan utamanya.

4. Kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia diwakili oleh rasiokontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia

Kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencerminkan orientasi jangka panjang dan keberlanjutan bank syariah. Dalam kerangka *maqashid al-shariah*, dimensi ini berkaitan dengan perlindungan dan pengembangan akal (*hifz al-'aql*), melalui peningkatan kualitas pengetahuan dan kompetensi. SET memandang manusia sebagai subjek moral yang harus dikembangkan kapasitasnya, sedangkan stakeholder theory menempatkan karyawan sebagai stakeholder strategis yang menentukan keberlanjutan institusi.

Kontribusi ini diwakili oleh rasio kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia, yang mengukur proporsi investasi bank syariah dalam pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi karyawan. Rasio ini mencerminkan

komitmen bank syariah dalam membangun kapabilitas internal yang mendukung kinerja sosial, kepatuhan syariah, dan keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang.

Keempat kontribusi tersebut saling terkait dalam membentuk kinerja sosial bank syariah yang komprehensif. Kontribusi pembangunan ekonomi menciptakan nilai, kontribusi terhadap masyarakat memastikan distribusi sosial, kontribusi terhadap pemangku kepentingan menjamin keadilan distributif, dan kontribusi terhadap pengembangan sumber daya manusia menjaga keberlanjutan nilai tersebut.

2.6 Tata Kelola Perusahaan

2.6.1 Pengertian Tata Kelola Perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik memastikan bahwa perusahaan mengelola sumber daya mereka secara lebih efisien, mengarahkan pada pengambilan keputusan yang lebih baik, dan meningkatkan hubungan dengan pekerja, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya (Rahmawati, 2020). Selanjutnya tata kelola perusahaan mempengaruhi bagaimana tujuan perusahaan akan ditetapkan dan dicapai, bagaimana risikodipantau, dinilai, dan bagaimana kinerja dioptimalkan sehingga dapat meningkatkan nilai saham dan kepercayaan publik terhadap perusahaan (Firrizqi & Rahmawati, 2021). Maka dari itu secara umum tata kelola perusahaan dapat didefinisikan sebagai kewajiban perusahaan terhadap pemegang saham, pengusaha, pelanggan, pemasok, kreditur, pajak, dan otoritas pengawas lainnya, dan fungsi dari adanya tata kelola perusahaan adalah untuk menetapkan aturan tentang bagaimana organisasi harus dikelola.

Konsep dasar tata kelola perusahaan menurut Gunawan (2015) yaitu menjelaskan pendekatan manajemen secara keseluruhan di mana eksekutif senior mengarahkan dan mengelola seluruh organisasi, memastikan bahwa

informasi manajemen kunci yang mencapai tim eksekutif sudah lengkap dan akurat untuk pengambilan keputusan selanjutnya oleh pihak manajemen secara tepat dan memberikan mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa strategi, arah, dan instruksi dari manajemen dilakukan secara sistematis dan efektif.

Sehingga, berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan adalah sistem yang mengatur hubungan antara pengurus perusahaan, pemegang saham, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemegang kepentingan internal maupun eksternal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka. Selain itu juga didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Untuk itu, guna mengelola risiko dalam suatu organisasi, maka perlu menanamkan tata kelola yang baik dan praktik terbaik manajemen risiko dalam budaya organisasi.

Stakeholder mencakup semua pihak, baik internal maupun eksternal, yang berdampak pada atau terpengaruh oleh aktivitas perusahaan. Peran stakeholder yang kuat dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Teori stakeholder menekankan pentingnya membangun hubungan baik dengan stakeholder untuk mencapai keunggulan kompetitif dan tata kelola yang efektif. (Nur & Priantinah, 2012). Di bank syariah, stakeholder meliputi Dewan Direksi, Dewan Pengawas Syariah, Dewan

Komisaris, dan Komite Audit. Penerapan tata kelola yang baik sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi yang optimal.

2.6.2 Komponen-Komponen Tata Kelola Perusahaan

Komponen-komponen dari tata kelola perusahaan yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Jumlah anggota dewan direksi paling kurang tiga orang. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi (Hidayati et al., 2023).

Dewan direksi berperan dalam mengatur kepatuhan pelaksanaan kinerja sosial suatu bank syariah. Dewan direksi adalah badan tata kelola perusahaan utama yang bertugas menjaga kepentingan pemangku kepentingan perusahaan dengan memandu operasi dan membantu pengambilan keputusan (Orazalin, 2020). Menurut Meskovic et al., (2024), dewan direksi harus mampu mengurangi risiko syariah dan meningkatkan kinerja sosial bank syariah.

Karakteristik dewan direksi dilihat dari karakteristik struktur (independensi dan kepemimpinan dualitas) dan struktur demografi (kebangsaan, etnis, dan gender). Pada perbankan syariah, dewan direksi

merupakan sarana yang utama pada tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas semua operasional suatu perusahaan guna kepentingan menggapai tujuan perusahaan. Dewan direksi merupakan penentu faktor terbentuknya kebijakan perusahaan yang akan diambil dalam jangka pendek ataupun jangka panjang (Meskovic et al., 2024). Dengan demikian, operasi bank dikendalikan salah satunya oleh dewan direksi.

Pengukuran dewan direksi yang digunakan dalam penelitian, menggunakan beberapa pengukuran sebagai berikut (Wijayanti & Setiawan, 2023):

Tabel 2.1 Pengukuran Dewan Direksi

No	Pengukuran	Keterangan
1	Ukuran Dewan	Jumlah direksi yang ada dalam manajemen
2	Independensi	Persentase direktur independen dalam Dewan
3	Keahlian Keuangan	Persentase anggota dewan yang memiliki latar belakang akademis atau profesional di bidang keuangan dan akuntansi
4	Dualitas CEO	Dinilai menggunakan pendekatan biner, dengan memberikan nilai 1 jika CEO dan ketua dewan adalah individu yang sama, dan 0 jika sebaliknya
5	Frekuensi Rapat	Jumlah rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Direksi

2. Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya

sesuai dengan ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Elamer et al., 2020). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Darwanto, 2019). Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

Dewan Pengawas Syariah mempunyai peran yang sangat penting dalam lembaga keuangan syariah, agar lembaga keuangan syariah dalam memberikan pelayanan kepada nasabah atau anggotanya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah (Almutairi & Quttainah, 2017). Karena pelayanan yang diberikan tidak sekedar hanya bertujuan untuk memperoleh laba seperti yang di lakukan oleh lembaga keuangan konvensional, namun lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya menerapkan prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian utama tata kelola perusahaan pada bank syariah yang wajib diungkapkan sebagai bentuk pelaporan sosial dalam laporan tahunannya (Nugraheni, 2018). Peran Dewan Pengawas Syariah adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Syariah mendorong organisasi untuk berperilaku adil, dan mengedepankan norma- norma etika kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi bisnis (Pratama et al., 2022). Menurut Nugraheni (2018), *Corporate Governance* yang kuat

mendorong tercapainya peran dan kontribusi bank syariah dalam kegiatan ekonomi. Dewindaru et al., (2019) berpendapat bahwa Dewan Pengawas Syariah merupakan pemangku kepentingan yang menaruh perhatian terhadap peran bank syariah, termasuk dalam fungsi sosial sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, lingkungan sosial, pemangku kepentingan dan pendidikan masyarakat. Karakteristik Dewan Pengawas Syariah pada setiap kategori pengungkapan keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan). Oleh karena itu, bagaimana bank syariah menjalankan kinerja sosial juga menjadi perhatian Dewan Pengawas Syariah.

Pengukuran Dewan Pengawas Syariah yang digunakan dalam penelitian, menggunakan rumus sebagai berikut (Marhamah & Andraeny, 2024):

Tabel 2.2 Pengukuran Dewan Pengawas Syariah

No	Pengukuran	Keterangan
1	Ukuran DPS	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Dalam Manajemen
2	DPS Cross Membership	Persentase anggota dewan pengawas syariah menduduki jabatan yang sama di lebih dari satu bank syariah
3	Pendidikan DPS	Persentase anggota DPS yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang terdiri dari fiqh, fiqh muamalah, dan keuangan syariah
4	Keahlian DPS	Persentase anggota DPS yang memenuhi kualifikasi keahlian di bidang akuntansi, ekonomi, bisnis, dan hukum
5	Reputasi DPS	Persentase anggota DPS yang duduk pada lembaga yang mengeluarkan fatwa yaitu MUI

6	Rotasi DPS	Rotasi DPS merupakan pergantian anggota DPS setiap tahunnya untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan motivasi. Nilai 1 jika ada pergantian anggota DPS, Nilai 0 jika tidak ada pergantian anggota DPS.
7	Remunerasi DPS	Natural log dari jumlah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota DPS, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

3. Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Khan & Zahid, 2020). Hussain et al., (2021) mendefinisikan dewan komisaris sebagai bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

Dewan komisaris dimaknai sebagai seperangkat badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan jalannya operasional perbankan syariah, baik operasional internal maupun eksternal perusahaan (Hidayati et al., 2023). Dewan komisaris memiliki tugas dalam pengawasan perusahaan baik secara umum dan secara khusus yang berdasarkan pada anggaran dasar perusahaan

serta memberi nasehat dan arahan kepada direksi (Hidayati et al., 2023). Dewan komisaris beserta perangkatnya memiliki tanggungan kewajiban agar dapat mengawasi penerapan tata kelola yang baik, termasuk masalah implementasi kinerja sosial perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan. Dewan komisaris sebagai struktur tata kelola perusahaan utama dalam konteks tipologi strategi bisnis dalam literatur manajemen strategis.

Dengan wewenang yang dimiliki, dewan komisaris dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat untuk menekan manajemen agar mengungkapkan informasi kinerja sosial lebih banyak, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris yang lebih besar akan lebih banyak mengungkapkan kinerja sosialnya (Putri & Muhammad, 2024). Sebagai wakil dari principal di dalam perusahaan, dewan komisarin dapat mempengaruhi luasnya pengungkapan kinerja sosial, karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi didalam entitas (Burhan et al., 2019). Berdasarkan dengan jumlah dewan komisaris, Lidyah et al., (2019) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Terkait dengan kinerja sosial, maka tekanan terhadap manajemen juga semakin besar untuk mengungkapkannya.

Pengukuran Dewan Komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Nugraheni et al., 2022):

Tabel 2.3 Pengukuran Dewan Komisaris

No	Pengukuran	Keterangan
1	Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris Dalam Manajemen
2	Independensi	Persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan.
3	Jumlah Rapat	Jumlah rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris
4	Pendidikan	Persentase anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi, ekonomi, bisnis, dan hukum
5	Cross membership	Persentase anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan yang sama di lebih dari satu bank syariah

4. Komite Audit

Komite audit menurut Firrizqi & Rahmawati (2021) adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Pendapat Lisett & Julisar (2022) mengatakan bahwa komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Qoyum et al., (2017) menyatakan bahwa komite audit merupakan salah satu bagian dari mekanisme tata kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal karena memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan yang memadai untuk mencegah terjadinya tindakan manipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen pada perusahaan serta dilaksanakannya penerapan *good corporate governance*. Fungsi dan peran komite audit akan berlainan tergantung kondisi suatu perusahaan tertentu. Namun, pada dasarnya akan mengarah pada pemberian bantuan kepada Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya tentang pengendalian internal dan pelaporan keuangan serta manajemen. Menurut Hartawati et al., (2018), komite audit bertugas membantu dewan komisaris untuk memonitor proses pelaporan keuangan oleh manajemen untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan. Tugas komite audit meliputi menelaah kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, menilai pengendalian internal, menelaah sistem pelaporan eksternal dan kepatuhan terhadap peraturan. Komite audit memiliki karakteristik berdasarkan ukuran, independensi dan keahlian.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota (Ningsih, 2021). Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan

pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Ningsih, 2021).

Pengukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Ika & Nazli, 2019):

Tabel 2.4 Pengukuran Komite Audit

No	Pengukuran	Keterangan
1	Independensi	Nilai 1 jika semua anggota merupakan pihak independen eksternal Nilai 0 jika ada anggota yang bukan merupakan pihak independen eksternal
2	Keahlian	Nilai 1 jika setidaknya satu anggota AC memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan Nilai 0 jika tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan
3	Piagam Komite Audit	Nilai 1 jika memiliki piagam komite audit Nilai 0 jika tidak memiliki piagam komite audit
4	Tanggung Jawab	Jika suatu perusahaan memberikan pernyataan singkat mengenai suatu tanggung jawab, maka perusahaan tersebut akan diberi skor 1. Pernyataan singkat mengacu pada kalimat yang menjelaskan suatu tanggung jawab tertentu. Jika suatu perusahaan memberikan penjelasan yang detail (yaitu tidak hanya menjelaskan tetapi juga menjelaskan tindakan mengenai cara melaksanakan tanggung jawab tertentu, misalnya menyatakan ruang lingkup dan hasil peninjauan), maka akan diberikan skor 2, dan jika perusahaan tidak memberikan penjelasan rinci atau tidak mengungkapkannya sama sekali, maka akan diberikan skor 0.

5	Ukuran Audit Komite	Nilai 1 jika jumlah komite audit setidaknya 3 Nilai 0 jika jumlah komite audit <3
6	Jumlah Rapat	Nilai 1 jika jumlah rapat komite audit setidaknya 4x setahun Nilai 0 jika jumlah rapat komite audit <4x setahun
7	Pengungkapan Voluntary	Nilai 1 jika komite audit melakukan pengungkapan voluntary Nilai 0 jika komite audit tidak melakukan pengungkapan voluntary

2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat salah satunya berdasarkan total aset yang dimiliki. Kemampuan bank syariah akan semakin besar dalam menghadapi masalah dan menghasilkan laba karena didukung oleh aset perusahaan yang besar. Dalam pengujiannya, ukuran perusahaan menggunakan nilai nominal aset yang diubah menjadi Log natural total asset untuk menyederhanakan nominal yang terlalu besar (Hartawati et al., 2018). Penyederhanaan ini digunakan untuk mengurangi perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang berukuran terlalu besar dengan perusahaan 20 yang berukuran terlalu kecil, logaritma digunakan agar nilai aset dapat diperhalus karena nilainya yang sangat besar dibanding variabel keuangan lain serta membuat data total aset terdistribusi normal (Meiyana & Aisyah, 2019). Sehingga ukuran perusahaan dapat dijelaskan dengan rumus sebagai berikut (Meiyana & Aisyah, 2019):

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

Semakin besar ukuran perusahaan, diharapkan semakin baik tata kelola sehingga laba atau kinerja yang dihasilkan lebih baik. Semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin tinggi pula tuntutan keterbukaan informasi dibandingkan dengan perusahaan dengan ukuran yang lebih kecil. Perusahaan dengan aset besar lebih berpotensi mengeluarkan zakat lebih besar dan melakukan kinerja sosial lebih baik (Erlina, 2021).

2.8 Komposisi Masyarakat Muslim

Komposisi masyarakat berdasarkan agama, khususnya proporsi penduduk Muslim, merupakan faktor penting yang dapat memengaruhi perilaku sosial dan etika lembaga keuangan syariah. Dalam konteks perbankan Islam, lingkungan sosial yang berlandaskan nilai-nilai keislaman cenderung memperkuat tekanan moral dan ekspektasi publik terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial bank. Haniffa dan Hudaib (2007) menjelaskan bahwa identitas etis bank syariah lebih mudah terbentuk dalam masyarakat dengan tingkat religiusitas tinggi karena norma sosial mendukung penerapan prinsip maqasid al-shariah. Hal ini diperkuat oleh Dusuki dan Abdullah (2007) yang menyatakan bahwa masyarakat Muslim memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap nilai keadilan dan kemaslahatan, sehingga mendorong lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan dana sosial dan melaksanakan aktivitas filantropi sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

Sebaliknya, di negara dengan penduduk bukanmayoritas Muslim, bank syariah menghadapi tantangan yang lebih besar. Literasi keuangan syariah yang masih terbatas, dukungan regulasi yang belum optimal, serta dominasi sistem keuangan konvensional dapat membatasi peran sosial bank syariah (Thaib,

Puspaningrum, Hussein, & Prabandari, 2024). Perbedaan konteks religiusitas ini berpotensi menyebabkan variasi kinerja sosial antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Dengan demikian, komposisi masyarakat Muslim menjadi variabel penting yang perlu dipertimbangkan dalam menilai efektivitas tata kelola.

2.9 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan tabel ringkasan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dan digunakan untuk menentukan variabel pada penelitian ini:

Tabel 2.5 Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti, Tahun	Variabel	Metode	Hasil Penelitian
1	“Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks”, (Nugraheni, 2018)	Ukuran, reputasi, pertemuan, kualifikasi pendidikan, lintas keanggotaan anggota dewan pengawas syariah, dan kinerja sosial	Data diambil dari laporan tahunan bank syariah di Indonesia tahun 2010-2014 dan diolah dengan regresi data panel menggunakan eviews.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan reputasi anggota dewan pengawas syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial, sedangkan pertemuan, kualifikasi pendidikan, dan lintas keanggotaan anggota dewan pengawas syariah Tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial.
2	“Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah”, (Dewindaru et al., 2019)	keahlian keuangan, frekuensi rapat dewan pengawas syariah, kinerja sosial	Analisis regresi model random effect dipilih sebagai metode dengan Bank Umum Syariah 2012-2017 sebagai sampel.	Penelitian ini menemukan bahwa keahlian keuangan dan frekuensi rapat mampu memacu kinerja sosial bank syariah.

3	“The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia”, (Hidayati et al., 2023)	Ukuran dan remunerasi dewan direksi, Ukuran dan reputasi dewan pengawas syariah, peningkatan dana zakat	Data diambil dari laporan tahunan bank syariah di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2020 dan dianalisis menggunakan regresi data panel di EViews.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dan remunerasi Direksi serta ukuran DPS berpengaruh positif signifikan terhadap dana zakat, sedangkan reputasi DPS tidak berpengaruh.
4	“Kualitas Struktur Tata Kelola Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah Indonesia”, (Rahmawati, 2020)	Ukuran dewan Komisaris, jumlah meeting Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, jumlah meeting Komite Audit, ukuran DPS, pendidikan Dewan Pengawas Syariah, jumlah meeting Dewan Pengawas Syariah, dan kinerja sosial.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel menggunakan software E- views 9.0.	Ukuran dewan Komisaris, jumlah meeting Dewan Komisaris, ukuran Komite Audit, jumlah meeting Komite Audit, ukuran Dewan Pengawas Syariah, latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah, dan jumlah meeting Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Indonesia.
5	“Analysis of the Influence of Good Corporate Governance on the Performance of Indonesian Islamic Banks in View from Maqashid Syariah 2015-2019”, (Firrizqi & Rahmawati, 2021)	Dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, kepemilikan institusional, dan kinerja sosial.	Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan teknik analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah, sedangkan dewan komisaris, dewan direksi dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Secara simultan menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah periode 2015-2019.

6	“The Role of Board of Commissioners in Islamic Social Reporting”, (Ifada et al., 2021)	Dewan komisaris, kinerja sosial	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda.	Temuan menunjukkan bahwa peran dewan komisaris dalam mempengaruhi pengungkapan kinerja sosial cenderung melalui ukuran dewan komisaris, bukan melalui dewan komisaris independen atau jumlah rapat dewan
7	“The Effect of Board of Director, Board of Commissioner and Audit Committee on Value of Firm To Islamic Social Reporting as a Mediating Variable”, (Lidyah et al., 2019)	Dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, nilai perusahaan, kinerja sosial	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan SPSS.	Hasil penelitian menemukan bahwa jumlah Dewan Direksi, jumlah Komisaris dan komite audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Jumlah Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja sosial, sedangkan jumlah komisaris dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial. Kinerja sosial dapat memediasi seluruh variabel (jumlah komisaris dan dewan direksi, komite audit perusahaan).
8	“The Effects of Shariah Supervisory Board and Good Corporate Governance on Islamic Social Responsibility in Shariah Commercial Banks In Indonesia”, (Burhan et al., 2019)	Dewan Pengawas Syariah, proporsi Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, Ukuran Komite Audit, Jumlah Rapat Komite Audit	Penelitian ini menggunakan aplikasi SmartPLS dan teknik Structure Equation Model (SEM) untuk analisis data dan Penelitian ini adalah deskriptif dan studi kuantitatif dengan data sekunder.	Penelitian ini menemukan bahwa ukuran Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial, bahwa proporsi Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial, Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja sosial. Namun penelitian ini menemukan bahwa ukuran Komite Audit dan jumlah rapat Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial

9	<p>“Good Corporate Governance and Maqashid Sharia Performance in Southeast Asian Sharia Banking”, (Yulianto et al., 2023)</p>	<p>Dewan komisaris, komisaris independen, dewan pengawas syariah, komite audit, dan kinerja sosial.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari 20 bank Syariah di 4 negara Asia Tenggara pada tahun observasi 2016 hingga 2020. Metode yang digunakan adalah model regresi panel dengan random effect sebagai model terpilih.</p>	<p>Penelitian ini menemukan bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap kinerja sosial. Rasio komisaris independen dan dewan pengawas syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial.</p>
10	<p>“Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan”, (Putri & Muhammad, 2024)</p>	<p>Dewan pengawas syariah, rapat dewan direksi, rapat dewan komisaris, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko terhadap ukuran perusahaan, kinerja keuangan.</p>	<p>Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis analisis statistik yang dilakukan adalah statistik deskriptif, regresi data panel, dan uji regresi statis.</p>	<p>Hasil regresi dewan pengawas syariah, rapat dewan direksi, rapat dewan komisaris, komite remunerasi dan nominasi, dan komite pemantau risiko terhadap ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap Peningkatan kinerja keuangan, sedangkan komite audit dan umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan, sedangkan komite audit dan umur perusahaan tidak berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja keuangan.</p>

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024

Berdasarkan teori stakeholder (Freeman, 1984), dewan direksi berperan sebagai agen yang menerjemahkan kepentingan berbagai pihak ke dalam kebijakan sosial bank syariah, tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga pada peningkatan kinerja sosial lembaga (Donaldson & Preston, 1995; Maali et al., 2006).

Dewan direksi berperan dalam mengatur kepatuhan pelaksanaan kinerja sosial suatu bank syariah. Dewan direksi adalah badan tata kelola perusahaan utama yang bertugas menjaga kepentingan pemangku kepentingan perusahaan dengan memandu operasi dan membantu pengambilan keputusan (Orazalin, 2020). Menurut Meskovic et al., (2024), dewan direksi harus mampu mengurangi risiko syariah dan meningkatkan kinerja sosial bank syariah. Pada perbankan syariah, dewan direksi merupakan sarana yang utama pada tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas semua operasional suatu perusahaan guna kepentingan menggapai tujuan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Lidyah et al., (2019) menyatakan bahwa jumlah dewan direksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Hasil penelitian tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hudayati et al., (2023) menyatakan bahwa ukuran dan remunerasi dewan direksi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Firrizqi & Rahmawati (2021) menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah.

H1 = Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

2.10.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu bagian utama tata kelola perusahaan pada bank syariah yang wajib diungkapkan sebagai bentuk pelaporan sosial dalam laporan tahunannya (Nugraheni, 2018). Peran DPS adalah untuk memastikan bahwa aktivitas bank syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Prinsip-prinsip Syariah mendorong organisasi untuk berperilaku adil, dan mengedepankan norma-norma etika kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi bisnis (Pratama et al., 2022).

Berdasarkan teori stakeholder (Freeman, 1984), setiap pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan agar tercipta keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial. Dalam konteks bank syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan penting sebagai representasi stakeholder yang menjamin kesesuaian seluruh kegiatan operasional dengan prinsip syariah. Kepatuhan terhadap prinsip ini tidak hanya memastikan integritas perusahaan, tetapi juga mencerminkan kinerja sosial bank terhadap masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan DPS diharapkan dapat meningkatkan kinerja sosial bank syariah melalui pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan pembangunan sosial (Nur & Priantinah, 2012; Freeman, 1984).

Menurut Nugraheni (2018), *Corporate Governance* yang kuat mendorong tercapainya peran dan kontribusi bank syariah dalam kegiatan ekonomi.

Dewindaru et al., (2019) berpendapat bahwa DPS merupakan pemangku kepentingan yang menaruh perhatian terhadap peran bank syariah, termasuk dalam fungsi sosial sebagai kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, lingkungan sosial, pemangku kepentingan dan pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, bagaimana bank syariah menjalankan kinerja sosial juga menjadi perhatian DPS.

Hidayati et al., (2023) mengungkapkan pentingnya tata kelola terhadap kinerja sosial bank syariah, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dewan pengawas syariah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Kemudian Nugraheni (2018) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa anggota Dewan pengawas syariah yang lebih besar meningkatkan kinerja sosial bank syariah. Dewan Pengawas Syariah yang lebih besar diharapkan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan untuk memastikan kegiatan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga diharapkan kinerja sosial bank syariah juga lebih tinggi. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) dan Burhan et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan pengawas syariah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Yulianto et al., (2023) menyatakan bahwa dewan pengawas syariah tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah.

H2 = Dewan Pengawas Syariah memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

2.10.3 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024

Dewan komisaris merupakan komponen tata kelola yang mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Dewan komisaris dimaknai sebagai seperangkat badan yang memiliki tugas melakukan pengawasan jalannya operasional perbankan syariah, baik operasional internal maupun eksternal perusahaan (Hidayati et al., 2023). Dewan komisaris memiliki tugas dalam pengawasan perusahaan baik secara umum dan secara khusus yang berdasarkan pada anggaran dasar perusahaan serta memberi nasehat dan arahan kepada direksi (Hidayati et al., 2023). Dewan komisaris beserta perangkatnya memiliki tanggung jawab kewajiban agar dapat mengawasi penerapan tata kelola yang baik, termasuk masalah implementasi kinerja sosial perusahaan kepada berbagai pemangku kepentingan.

Dalam teori stakeholder (Freeman, 1984), dewan komisaris berperan sebagai salah satu mekanisme tata kelola yang berfungsi menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak serta memastikan keputusan manajemen sejalan dengan nilai sosial dan etika. Dalam lingkungan bank syariah, dewan komisaris bertanggung jawab mengawasi implementasi kebijakan agar tidak semata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat. Dengan menjalankan fungsi pengawasan yang optimal, dewan komisaris dapat mendorong peningkatan kinerja sosial bank melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial, dukungan terhadap pembiayaan sektor riil, serta partisipasi dalam pembangunan berkelanjutan sesuai prinsip-prinsip syariah (Freeman, 1984; Nur & Priantinah, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menatakan bahwa

ukuran dan jumlah meeting dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial yang dilakukan banksyariah. Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ifada et al., (2021) dan Burhan et al., (2019) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial. Selanjutnya, Yuliantoet al., (2023) menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kinerja sosial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Firrizqi & Rahmawati (2021) dan Lidyah et al., (2019) menyatakan dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah.

H3 = Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

2.10.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah di Asia Tenggara Periode Tahun 2021-2024

Komite audit merupakan salah satu komponen yang turut mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan dengan beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang anggota (Ningsih, 2021). Tanggung jawab komite audit dalam tata kelola perusahaan adalah untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasannya secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan karyawan perusahaan (Ningsih, 2021).

Menurut teori stakeholder, perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitasnya, tidak hanya

pemegang saham, tetapi juga masyarakat, nasabah, dan regulator (Freeman, 1984). Dalam konteks bank syariah, nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan tanggung jawab sosial menjadi prinsip dasar dalam model bisnis dan tata kelola (Haniffa & Hudaib, 2007). Oleh karena itu, praktik penerapan tata kelola di bank syariah harus melibatkan mekanisme yang memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai tersebut (Chapra & Ahmed, 2002).

Salah satu mekanisme penting dalam tata kelola adalah Komite Audit, yang berperan mengawasi keandalan laporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap prinsip dan regulasi syariah. Melalui fungsi tersebut, Komite Audit turut meningkatkan transparansi dan kepercayaan stakeholder, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja sosial bank syariah (Fadhilah & Dipradja, 2023).


Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2020) menyatakan bahwa ukuran komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Hasil penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Firrizqi & Rahmawati (2021) yang menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Yuliantoet al., (2023) menyatakan bahwa komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja sosial. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Lidyah et al., (2019) menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Selanjutnya, Burhan et al., (2019) juga menyatakan bahwa ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja sosial dan jumlah

rapat Komite Audit terhadap kinerja sosial juga tidak berpengaruh.

H4 = Komite Audit memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

2.11 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai faktor yang diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan ke dalam bentuk diagram, penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan kepada suatu variabel untuk memberikan arti, mendefinisikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen yaitu tata kelola perusahaan yang diproksikan dengan dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit. Kemudian variabel dependen yaitu kinerja sosial, dan ukuran perusahaan serta total asset sebagai variabel kontrol.

3.1.1 Kinerja Sosial

Kinerja sosial merupakan kinerja yang dilakukan bank syariah dalam bentuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku. Kinerja sosial bank syariah mengacu pada tanggung jawab bank atas kesejahteraan seluruh pemangku kepentingan (Nugraheni, 2018).

Variabel ini diukur dengan empat tema yaitu

1. Kontribusi pembangunan ekonomi

Indikator ini mengukur sejauh mana bank syariah berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi riil dan inklusif melalui kegiatan pembiayaan sektor produktif, pengembangan UMKM, serta partisipasi dalam pembangunan nasional. Kinerja sosial tidak hanya diartikan dari sisi kegiatan filantropi, tetapi juga dari kemampuan lembaga untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang

berkeadilan sesuai prinsip syariah. Menurut Chapra (2008), pengembangan ekonomi berbasis syariah harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan (*justice in distribution*) dan penciptaan nilai tambah riil yang halal. Dengan demikian, kontribusi terhadap pembangunan ekonomi mencerminkan peran bank syariah sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yang menyalurkan dana ke sektor produktif sesuai nilai Islam.

Kontribusi pembangunan ekonomi diwakili oleh rasio modus pembiayaan bagi hasil dan intensitas peran keagenan perbankan syariah. Rumus kedua rasio tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{The Ratio of Profit Sharing Modes of Financing to Total Financing MMR} = \frac{\text{Mudharabah + Musharakah}}{\text{Total Financing}}$$

Kriteria penghitungan rasio MMR adalah sebagai berikut: Skor 5 = $\text{MMR} > 50\%$; Skor 4 = $40\% < \text{MMR} \leq 50\%$; Skor 3 = $30\% < \text{MMR} \leq 40\%$; Skor 2 = $20\% < \text{MMR} \leq 30\%$; dan Skor 1 = $\text{MMR} \leq 20\%$.

$$\text{The Intensity of Agency Roles of Islamic banking (IAR)} = \frac{\text{Mudharabah Deposit (URIA)}}{\text{Total Funding}}$$

Kriteria penghitungan rasio IAR adalah sebagai berikut: Skor 5 = $\text{IAR} > 90\%$; Skor 4 = $80\% < \text{IAR} \leq 90\%$; Skor 3 = $70\% < \text{IAR} \leq 80\%$; Skor 2 = $60\% < \text{IAR} \leq 70\%$; dan Skor 1 = $\text{IAR} \leq 60\%$.

2. Kontribusi terhadap masyarakat

Kontribusi ini menggambarkan komitmen bank syariah untuk memberikan manfaat nyata melalui kegiatan sosial seperti penyaluran zakat, infaq, sedekah, wakaf, serta pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Aktivitas ini tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap prinsip *ta'awun* (tolong-menolong), tetapi juga menunjukkan kepekaan sosial lembaga terhadap kesejahteraan umat dan kelestarian lingkungan (Nugraheni, 2018). Keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial akan meningkatkan reputasi moral bank dan memperkuat legitimasi sosialnya di mata masyarakat. Kontribusi terhadap masyarakat diwakili oleh rasio pembiayaan qardh dan kinerja zakat. Rumus kedua rasio tersebut akan dijelaskan di bawah ini:

$$\text{The Ratio of Qardh Financing (QR)} = \frac{\text{Qardh Financing}}{\text{Total Financing}}$$

Kriteria penghitungan rasio QR adalah sebagai berikut: Skor 5 = $QR > 5\%$; Skor 4 = $3\% < QR \leq 5\%$; Skor 3 = $2\% < QR \leq 3\%$; Skor 2 = $1\% < QR \leq 2\%$; dan Skor 1 = $QR \leq 1\%$.

$$\text{The Ratio of Zakah Performance (ZR)} = \frac{\text{Zakah Distribution}}{\text{Profit before Tax}}$$

Kriteria penghitungan rasio ZR adalah sebagai berikut: Nilai 5 = $ZR > 2,5\%$; Nilai 4 = $2\% < ZR \leq 2,5\%$; Skor 3 = $1,5\% < ZR \leq 2\%$; Skor 2 = $1\% < ZR \leq 1,5\%$; dan Skor 1 = $ZR \leq 1\%$.

3. Kontribusi kepada pemangku kepentingan

Kontribusi kepada pemangku kepentingan mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas dan keadilan dalam hubungan dengan nasabah, karyawan, regulator, dan masyarakat. Kinerja sosial bank syariah dalam konteks ini tercermin dari kemampuan lembaga menjalankan tata kelola yang transparan dan berkeadilan sesuai prinsip *Shariah Enterprise Theory* (Triyuwono, 2011). Dengan memperhatikan kepentingan seluruh stakeholder, bank menunjukkan tanggung

jawab sosialnya tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara etis dan spiritual. Kontribusi kepada pemangku kepentingan diwakili oleh rasio kontribusi terhadap Mudharib dan kontribusi terhadap Pemegang Rekening Investasi Mudharabah Mutlaqah. Rumus kedua rasiotersebut akan dijelaskan di bawah ini:

$$\text{The Contribution to Mudhorib (CM)} = \frac{\text{Wages Expenses and Other Welfares}}{\text{Operational Revenue}}$$

Kriteria penghitungan rasioCM adalah sebagai berikut: Nilai 5 = $CM > 15\%$; Skor 4 = $12\% < CM \leq 15\%$; Skor 3 = $9\% < CM \leq 12\%$; Skor 2 = $6\% < CM \leq 9\%$; dan Skor 1 = $CM \leq 6\%$.

$$\text{The Contribution URIA Holders (CUH)} = \frac{\text{Revenue Sharing Distribution}}{\text{Total Mudharabah Mutlaqah Investment}}$$

Kriteria penghitungan rasioCUH adalah sebagai berikut: Nilai 5 = $CUH > 15\%$; Skor 4 = $12\% < CUH \leq 15\%$; Skor 3 = $9\% < CUH \leq 12\%$; Skor 2 = $6\% < CUH \leq 9\%$; dan Skor 1 = $CUH \leq 6\%$.

4. Kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia Kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia mencerminkan peran bank syariah dalam mengembangkan kualitas intelektual, spiritual, dan profesional masyarakat maupun pegawainya. Dalam konteks *maqashid al-shariah*, kegiatan pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan tujuan *hifz al-'aql* (menjaga akal) dan *hifz al-nafs* (menjaga kehidupan), yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas manusia melalui pendidikan, literasi, dan pelatihan. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan tidak hanya berkewajiban menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memiliki peran edukatif dalam membangun masyarakat yang melek keuangan

syariah (*Islamic financial literacy*). Melalui kegiatan seperti seminar, pelatihan pegawai, kerja sama dengan lembaga pendidikan, serta publikasi ekonomi Islam, bank syariah berkontribusi langsung terhadap peningkatan kapasitas intelektual dan spiritual masyarakat (Oladapo & Rahman, 2016).

Dengan demikian, peningkatan kapasitas SDM berfungsi sebagai indikator penting dari kinerja sosial bank syariah karena menunjukkan sejauh mana bank berkontribusi terhadap pembangunan manusia yang berpengetahuan, beretika, dan produktif dalam kerangka ekonomi Islam. Sehingga kontribusi terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia dapat diwakili menggunakan rasio berikut :

$$\text{The Contribution to Human Resources Development (CHRD)} = \frac{\text{Education and Training Expenses}}{\text{Profit after Tax}}$$

Kriteria penghitungan rasio CHRD adalah sebagai berikut: Skor 5 = CHRD > 15%; Skor 4 = 12% < CHRD ≤ 15%; Skor 3 = 9% < CHRD ≤ 12%; Skor 2 = 6% < CHRD ≤ 9%; dan Skor 1 = CHRD ≤ 6%.

Sehingga, rumus kinerja sosial adalah:

$$SP = \frac{\text{Total Score}}{35} \times 100\%$$

3.1.2 Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam dan di luar pengadilan. Jumlah anggota dewan direksi paling kurang tiga orang. Pengangkatan dan penggantian direksi dalam RUPS haruslah memperhatikan

rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi (Hidayati et al., 2023).

Pengukuran dewan direksi yang digunakan dalam penelitian, menggunakan rumus sebagai berikut (Wijayanti & Setiawan, 2023) :

Tabel 3.1 Skoring proksi Dewan Direksi

No	Pengukuran	Keterangan	Skoring
1	Ukuran Dewan	Jumlah direksi yang ada dalam manajemen	1 = 5–9 anggota (ideal menurut OECD, 2015) 0,5 = <5 0 = >9
2	Independensi	Persentase direktur independen dalam Dewan	1 = $\geq 50\%$ anggota independen (Hermawan, 2009; OECD, 2015) 0,5 = 30–49% 0 = <30%
3	Keahlian Keuangan	Persentase anggota dewan yang memiliki latar belakang akademis atau profesional di bidang keuangan dan akuntansi	1 = $\geq 50\%$ memiliki keahlian keuangan/akuntansi 0,5 = 25–49% 0 = <25%
4	Dualitas CEO	Dinilai menggunakan pendekatan biner, dengan memberikan nilai 1 jika CEO dan ketua dewan adalah individu yang sama, dan 0 jika sebaliknya	1 = Tidak ada dualitas (jabatan terpisah) 0 = Dualitas (jabatan rangkap)

Sebelum merumuskan nilai komposit Dewan Direksi, dilakukan analisis faktor eksploratori (Exploratory Factor Analysis/EFA) untuk memperoleh bobot empiris dari masing-masing indikator yang digunakan. Analisis faktor dilakukan

untuk mengidentifikasi struktur hubungan antarvariabel, menguji validitas konstruk, serta menentukan besarnya kontribusi relatif tiap indikator terhadap pembentukan faktor utama Dewan Direksi.

Menurut Hair et al. (2019), analisis faktor digunakan untuk mengidentifikasi struktur hubungan antarvariabel dan mengelompokkan indikator yang memiliki korelasi tinggi menjadi satu konstruk faktor. Lebih lanjut, Ghozali (2018) menjelaskan bahwa *loading factor* menunjukkan kekuatan kontribusi masing-masing indikator terhadap faktor utama yaitu nilai $\geq 0,50$ dianggap signifikan untuk menjelaskan kosntruk laten.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2. KMO dan Uji Bartlett's Test Dewan Direksi

Proxy		Component		>0,5	Nilai komposit
		1	2		
X_1	DR_U	0,799	0,087	Ya	0,28
X_2	DR_I	0,576	-0,478	Ya	0,19
X_3	DR_FS	0,743	0,390	Ya	0,26
X_4	DR_CEO	0,772	-0,101	Ya	0,27
X_5	DR_FR	-0,073	0,453	Tidak	0
Total nilai					1

Berdasarkan tabel diatas penghitungan nilai komposit Dewan Direksi sebagai berikut :

$$= (0,28X_1) + (0,20X_2) + (0,26X_3) + (0,27X_4)$$

3.1.3 Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah ialah suatu badan yang mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya operasional lembaga keuangan syariah supaya sesuai dengan

ketentuan syariah yang sudah di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional (Elamer et al., 2020). Keberadaan Dewan Pengawas Syariah ini berada di bawah Rapat Umum Pemegang saham atau sepadan dengan pengurus dalam struktur suatu lembaga keuangan syariah, salah satunya pada koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (Darwanto, 2019). Hal ini bertujuan untuk menjamin efektifitas Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas.

Pengukuran Dewan Pengawas Syariah yang digunakan dalam penelitian, menggunakan rumus sebagai berikut (Marhamah & Andraeny, 2024):

Tabel 3.3 Skoring proksi Dewan Pengawas Syariah

No	Pengukuran	Keterangan	Skoring
1	Ukuran DPS	Jumlah Dewan Pengawas Syariah Dalam Manajemen	1 = 3–5 anggota 0,5 = 2 anggota 0 = <2 atau >5 anggota
2	DPS Cross Membership	Persentase anggota dewan pengawas syariah menduduki jabatan yang sama di lebih dari satu bank syariah	1 = Tidak ada rangkap jabatan 0,5 = 1–2 anggota merangkap 0 = >2 anggota merangkap jabatan
3	Pendidikan DPS	Persentase anggota DPS yang memenuhi kualifikasi pendidikan yang terdiri dari fiqh, fiqh muamalah, dan keuangan syariah	1 = >50% anggota berlatar belakang pendidikan syariah 0,5 = 25–50% 0 = <25%
4	Keahlian DPS	Persentase anggota DPS yang memenuhi kualifikasi keahlian di bidang akuntansi, ekonomi, bisnis, dan hukum	1 = >50% anggota memiliki keahlian profesional terkait 0,5 = 25–50% 0 = <25%

5	Reputasi DPS	Persentase anggota DPS yang duduk pada lembaga yang mengeluarkan fatwa yaitu MUI	1 = ≥ 1 anggota DPS juga menjabat atau berperan aktif di <i>national Shariah advisory body</i> (mis. DSN–MUI, SAC BNM, SFSB, dsb.) 0,5 = Anggota DPS dikenal publik sebagai ulama atau ahli syariah bersertifikat nasional tetapi tidak menjabat di lembaga resmi 0 = Tidak ada keterlibatan nasional
6	Rotasi DPS	Rotasi DPS merupakan pergantian anggota DPS setiap tahunnya untuk menambah pengalaman, pengetahuan, dan motivasi. Nilai 1 jika ada pergantian anggota DPS, Nilai 0 jika tidak ada pergantian anggota DPS.	1 = Ada rotasi DPS dalam 1 tahun terakhir 0 = Tidak ada rotasi DPS
7	Remunerasi DPS	Natural log dari jumlah imbalan yang ditetapkan dan diberikan kepada anggota DPS, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.	Skor kontinyu berdasarkan nilai log dari remunerasi tahunan DPS

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.4. KMO dan Uji Bartlett's Test Dewan Pengawas Syariah

Proxy		Component		>0,5	Nilai komposit
		1	2		
X_1	DPS_U	0,511	0,379	Ya	0,11
X_2	DPS_CM	0,887	0,206	Ya	0,19
X_3	DPS_P	0,809	0,009	Ya	0,18
X_4	DPS_K	0,806	0,252	Ya	0,18
X_5	DPS_REP	0,792	-0,030	Ya	0,17
X_6	DPS_REM	0,765	0,337	Ya	0,17
X_7	DPS_ROT	0,171	-0,141	Tidak	0
Total nilai					1

Penghitungan nilai komposit Dewan Pengawas Syariah

$$= (0,11X_1) + (0,19X_2) + (0,18X_3) + (0,18X_4) + (0,17X_5) + (0,17X_6)$$

3.1.4 Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi (Khan & Zahid, 2020). Hussain et al., (2021) mendefinisikan dewan komisaris sebagai bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola yang baik. Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional.

Pengukuran dewan komisaris yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Nugraheni et al., 2022):

Tabel 3.5 Skoring proksi Dewan Komisaris

No	Pengukuran	Keterangan	Skoring
1	Ukuran Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris Dalam Manajemen	1 = 3–5 anggota 0,5 = 2 anggota 0 = <2 atau >5 anggota
2	Independensi	Persentase anggota dewan komisaris yang berasal dari pihak eksternal perusahaan.	1 = >50% anggota independen 0,5 = 30–50% independen 0 = <30% independen
3	Jumlah Rapat	Jumlah rapat tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris	1 = >4 kali/tahun (minimal 1x per kuartal, sesuai praktik tata kelola ASEAN) 0,5 = 2–4 kali/tahun 0 = <2 kali/tahun
4	Pendidikan	Persentase anggota Dewan Komisaris yang memenuhi kualifikasi pendidikan di bidang akuntansi, ekonomi, bisnis, dan hukum	1 = >50% anggota berpendidikan relevan 0,5 = 25–50% 0 = <25%
5	Cross membership	Persentase anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan yang sama di lebih dari satu bank syariah	1 = Tidak ada rangkap jabatan 0,5 = 1 anggota rangkap jabatan 0 = ≥ 2 anggota rangkap jabatan

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.6. KMO dan Uji Bartlett's Test Dewan Komisaris

Proxy		Component		>0,5	Nilai komposit
		1	2		
X_1	DK_U	0,651	0,172	Ya	0,17
X_2	DK_I	0,647	0,382	Ya	0,17
X_3	DK_FS	0,884	-0,081	Ya	0,24
X_4	DK_P	0,799	0,293	Ya	0,21
X_5	DK_CM	0,777	-0,183	Ya	0,21
Total nilai					1

Nilai komposit dewan komisaris

$$= (0,17X_1) + (0,17X_2) + (0,24X_3) + (0,21X_4) + (0,21X_5)$$

3.1.5 Komite Audit

Komite audit menurut Firrizqi & Rahmawati (2021) adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen.

Pengukuran komite audit yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus sebagai berikut (Ika & Nazli, 2019):

Tabel 3.7 Skoring proksi komite Audit

No	Pengukuran	Keterangan	Skoring
1	Independensi	<p>Nilai 1 jika semua anggota merupakan pihak independen eksternal</p> <p>Nilai 0 jika ada anggota yang bukan merupakan pihak independen eksternal</p>	<p>1 = Seluruh anggota independen</p> <p>0 = Tidak semua independen</p>

2	Keahlian	<p>Nilai 1 jika setidaknya satu anggota AC memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan</p> <p>Nilai 0 jika tidak ada yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang akuntansi atau keuangan</p>	<p>1 = Ada anggota ahli akuntansi/keuangan</p> <p>0 = Tidak ada</p>
3	Tanggung Jawab	<p>Jika suatu perusahaan memberikan pernyataan singkat mengenai suatu tanggung jawab, maka akan diberi skor 1. Jika suatu perusahaan memberikan penjelasan yang detail maka akan diberikan skor 2, dan jika perusahaan tidak memberikan penjelasan rinci atau tidak mengungkapkannya sama sekali, maka akan diberikan skor 0.</p>	<p>2 = Penjelasan rinci</p> <p>1 = Pernyataan singkat</p> <p>0 = Tidak ada</p>
4	Ukuran Audit Komite	<p>Nilai 1 jika jumlah komite audit setidaknya 3</p> <p>Nilai 0 jika jumlah komite audit <3</p>	<p>1 = ≥ 3 anggota</p> <p>0 = <3 anggota</p>
5	Jumlah Rapat	<p>Nilai 1 jika jumlah rapat komite audit setidaknya 4x setahun</p> <p>Nilai 0 jika jumlah rapat komite audit <4x setahun</p>	<p>1 = ≥ 4 kali setahun</p> <p>0 = <4 kali setahun</p>
6	Pengungkapan Voluntary	<p>Nilai 1 jika komite audit melakukan pengungkapan voluntary</p> <p>Nilai 0 jika komite audit tidak melakukan pengungkapan voluntary</p>	<p>1 = Ada pengungkapan tambahan</p> <p>0 = Tidak ada</p>

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan metode Principal

Component Analysis (PCA) dengan software SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8 KMO dan Uji Bartlett's Test Komite Audit

Proxy		Component		>0,5	Nilai komposit
		1	2		
X_1	KA_IN	0,794	-0,137	Ya	0,19
X_2	KA_SP	0,921	-0,040	Ya	0,22
X_3	KA_JT	0,808	0,074	Ya	0,19
X_4	KA_FR	0,841	0,036	Ya	0,20
X_5	KA_PV	0,851	0,27	Ya	0,20
X_6	KA_U	-0,132	-0,356	Tidak	0
Total nilai					1

Penghitungan nilai komposit Dewan Pengawas Syariah

$$= (0,19X_1) + (0,22X_2) + (0,19X_3) + (0,20X_4) + (0,20X_5)$$

3.1.6 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan dapat dilihat salah satunya berdasarkan total aset yang dimiliki. Kemampuan bank syariah akan semakin besar dalam menghadapi masalah dan menghasilkan laba karena didukung oleh aset perusahaan yang besar. Dalam pengujiannya, ukuran perusahaan menggunakan nilai nominal aset yang diubah menjadi Log natural total aset untuk menyederhanakan nominal yang terlalu besar (Hartawati et al., 2018):

$$Ukuran\ perusahaan = Ln (Total\ Aset)$$

3.1.7 Komposisi Masyarakat Muslim

Variabel kontrol komposisi masyarakat muslim merepresentasikan kondisi sosial dan religius di negara tempat bank syariah beroperasi. Masyarakat dengan proporsi penduduk Muslim yang tinggi cenderung memiliki tingkat kesadaran dan ekspektasi sosial yang lebih kuat terhadap penerapan nilai-nilai Islam dalam

kegiatan ekonomi, termasuk perbankan syariah (Haniffa & Hudaib, 2007; Dusuki & Abdullah, 2007). Dalam konteks demikian, bank syariah terdorong untuk menampilkan kinerja sosial yang lebih tinggi melalui kegiatan seperti pengelolaan zakat, penyaluran dana kebajikan, dan pelaporan tanggung jawab sosial (Sher Khan et al., 2025).

Dalam penelitian ini, variabel Mayoritas Muslim diukur menggunakan pendekatan variabel dummy, dengan ketentuan nilai 1 untuk negara yang memiliki proporsi penduduk Muslim lebih dari 50%, dan 0 untuk negara yang proporsinya sama dengan atau kurang dari 50%. Penentuan proporsi penduduk Muslim di masing-masing negara mengacu pada data yang diterbitkan oleh Pew Research Center (2023) dan World Bank (2024). Melihat proporsi penduduk berdasarkan agama tidak mengalami perubahan yang signifikan dalam jangka waktu pendek, variabel ini dikategorikan sebagai time-invariant variable selama periode observasi 2021–2024. Dengan demikian, komposisi masyarakat Muslim berfungsi sebagai variabel kontrol yang merepresentasikan perbedaan konteks sosial dan religius lintas negara dalam model analisis kinerja sosial bank syariah.

$$\text{MayoritasMuslim}_c = \begin{cases} 1, & \text{jika proporsi penduduk Muslim} \\ > 50\% \\ 0, & \text{jika proporsi penduduk Muslim} \leq 50\% \end{cases}$$

Data mengenai proporsi penduduk Muslim di setiap negara diperoleh dari Pew Research Center (2025) melalui laporan berjudul “*How the Global Religious Landscape Changed from 2010 to 2020.*” Laporan tersebut menyajikan estimasi terbaru tentang komposisi agama berdasarkan data sensus dan survei nasional yang terverifikasi secara global untuk tahun 2020. Penggunaan sumber ini

didasarkan pada konsistensi metodologi antarnegara serta keandalannya dalam penelitian lintas negara (Hackett et al., 2025).

Tabel 3.9 Klasifikasi penduduk mayoritas muslim dan bukan muslim

Negara	Persentase Penduduk Muslim (%)	Mayoritas Muslim Dummy (1 = Ya ; 0 =Tidak)
Indonesia	87	1
Malaysia	64,1	1
Brunei Darussalam	82,2	1
Singapore	16,1	0
Thailand	4,5	0

Pengendalian variabel ini bertujuan untuk meminimalkan bias akibat perbedaan konteks sosial antarnegara, sehingga hubungan antara tata kelola dan kinerja sosial dapat diuji secara lebih akurat. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Thaib et al. (2024), yang menegaskan bahwa faktor religiusitas masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas tata kelola dan performa sosial bank syariah di Asia Tenggara.

3.2 Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2019), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan kata lain, populasi mencakup seluruh individu, kelompok, atau entitas yang menjadi sasaran penelitian, baik dalam jumlah besar maupun kecil, tergantung pada ruang lingkup penelitian yang dilakukan.

Dalam konteks penelitian kuantitatif, populasi berfungsi sebagai dasar untuk

menentukan sampel, sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasi secara tepat terhadap keseluruhan objek yang diteliti (Sugiyono, 2019).

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bank umum syariah (*full-fledged Islamic banks*) yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), Bank Negara Malaysia (BNM, 2024), serta laporan tahunan dari Bank Islam Brunei Darussalam (2024), Islamic Bank of Thailand (2024), dan Al-Amanah Islamic Bank of the Philippines (2024), jumlah total bank umum syariah di kawasan ini adalah 33 bank.

Tabel 3.10 Eliminasi Kriteria Sampel

Kriteria	Jumlah
Bank Umum Syariah di Asia Tenggara	33
Bank Umum Syariah yang didirikan di Asia Tenggara mulai tahun 2021	32
Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan dan hasil audit antara tahun 2021 hingga 2024	32
Bank Umum Syariah dengan data komprehensif terkait laporan tata kelola perusahaan yang baik dan indikator kinerja sosial.	25

Sesuai dengan kriteria tersebut, terdapat 25 sampel Bank Umum Syariah di Asia Tenggara yang dijadikan sampel. 25 Bank Umum Syariah di Asia Tenggara tersebut terdiri dari 10 bank dari Indonesia, 11 bank dari Malaysia, dan masing-masing satu bank dari Singapura, Brunei, Thailand, dan Filipina. Metode dokumentasi akan digunakan untuk mengumpulkan data dari laporan keuangan tahunan 25 bank syariah yang beroperasi di Asia Tenggara dari tahun 2021 hingga

2024. Laporan ini diperoleh dari website masing-masing Bank Umum Syariah. Secara total, 100 set data akan dikumpulkan (25 bank x 4 tahun). Berikut adalah daftar 25 nama Bank Umum Syariah di Asia Tenggara.

Tabel 3.11 Daftar 25 Bank Umum Syariah di Asia Tenggara

Nama Bank Umum Syariah			
1	Bank Mega Syariah	14	OCBC Al-Amin Berhad
2	Bank Syariah Indonesia	15	RHB Islamic Bank Berhad
3	Bank BCA Syariah	16	SC-Saadiq Bank Berhad
4	Bank KB Bukopin Syariah	17	Bank Islam Malaysia Berhad
5	Bank Panin Dubai Syariah	18	Kuwait Finance House Berhad
6	Bank Jabar Banten Syariah	19	HSBC Amanah Bank
7	Bank BTPN Syariah	20	Islamic Bank of Thailand
8	Bank Muamalat Indonesia	21	Hong Leong Islamic Bank Berhad
9	Bank Aladin Syariah	22	MBSB Bank Berhad
10	Bank Victoria Syariah	23	Islamic Bank Of Asia
11	Affin Bank Berhad	24	Amanah Islamic Bank of the Philippines
12	Am-Islamic Bank Berhad	25	Bank Islamic of Brunei Darussalam
13	Bank Muamalat Malaysia		

3.3 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif yaitu penelitian yang bertujuan dengan melakukan deskripsi dan gambaran pada data yang telah dikumpulkan tanpa membuat kesimpulan yang prosedurnya menggunakan statistik dengan menggunakan bantuan alat statistik untuk penunjang dalam penelitian ini (Sugiyono, 2015). Data yang digunakan

merupakan data sekunder yang berasal dari laporan tahunan Bank Umum Syariah (BUS) di Asia Tenggara periode 2021-2024.

Data laporan keuangan diperoleh dari website masing-masing Bank Umum Syariah di Asia Tenggara. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling dari kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, yaitu sebanyak 25 bank umum syariah di Asia Tenggara. Secara total, 100 set data akan dikumpulkan (25 bank x 4 tahun).

3.4 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang relevan dan dapat digunakan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Ghozali (2018) menyatakan bahwa analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami serta untuk menarik kesimpulan berdasarkan data yang dianalisis. Metode analisis data dalam penelitian ini meliputi analisis statistik deskriptif dan analisis regresi data panel. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak EViews.

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian tanpa melakukan penarikan kesimpulan yang bersifat inferensial. Menurut Sugiyono (2017), statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya. Statistik deskriptif dalam penelitian ini ditunjukkan melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi. Nilai rata-rata digunakan untuk menggambarkan kecenderungan sentral

data, sedangkan standar deviasi menunjukkan tingkat penyebaran data dari nilai rata-rata. Nilai minimum dan maksimum digunakan untuk mengetahui rentang variasi data dalam sampel penelitian (Ghozali, 2018).

Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai seluruh variabel penelitian, yaitu dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, komite audit, ukuran perusahaan, komposisi penduduk mayoritas Muslim, serta kinerja sosial bank syariah. Hasil analisis statistik deskriptif menjadi dasar untuk memahami karakteristik data sebelum dilakukan pengujian lebih lanjut menggunakan analisis regresi data panel.

3.4.1 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, dilakukan uji asumsi klasik sebagai persyaratan pengujian regresi data panel untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten dan penaksiran koefisien regresinya efisien. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi variabel dependen dan variabel independen berdistribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah model yang memiliki distribusi data yang normal. Untuk menguji normalitas dengan menggunakan *eviews*, penelitian ini menggunakan uji *Jarque-bera*. *Jarque-bera* adalah uji statistik untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Menurut Ghozali (2018) deteksi pada uji ini dilakukan dengan melihat *Jarque Bera* yang merupakan asimtotis (sampel besar dan didasarkan atas residual *Ordinary Least Square*).

Kriteria uji normalitas yaitu dengan melihat probabilitas *Jarque Bera* (JB) sebagai berikut:

- a. Bila probabilitas > 0.05 maka data berdistribusi normal
- b. Bila probabilitas < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear yang kuat antar variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas yang tinggi dapat menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak stabil dan meningkatkan standar error, sehingga mengganggu ketepatan pengujian hipotesis (Gujarati & Porter, 2009). Menurut Ghazali dan Chariri (2018), model regresi yang baik adalah model yang tidak menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen.

Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati matriks korelasi antar variabel independen, di mana hubungan antar variabel dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai korelasi antar variabel independen berada di bawah 0,80. Nilai ini dipilih sebagai ambang batas kehati-hatian metodologis karena korelasi yang mendekati 0,80 dapat mulai mempengaruhi kestabilan koefisien regresi meskipun dalam literatur klasik batas maksimum yang sering dikutip adalah hingga 0,90 (Ghozali & Ratmono, 2017). Pendekatan ini juga banyak digunakan dalam penelitian empiris kuantitatif, termasuk penelitian yang dilakukan oleh Tumewang et al. (2020), yang menerapkan kriteria serupa dalam mengevaluasi asumsi multikolinearitas sebelum melanjutkan ke tahap

analisis selanjutnya..

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah *varians error term* dalam model regresi bersifat konstan antar observasi. Heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual berbeda antara satu observasi dengan observasi lainnya, yang menunjukkan pelanggaran terhadap asumsi homoskedastisitas dalam regresi linear. Dalam konteks data panel, heteroskedastisitas sering muncul akibat perbedaan karakteristik antar *unit cross-section*, seperti perbedaan skala usaha, tingkat efisiensi, maupun kondisi operasional, sehingga *varians error* menjadi tidak seragam.

Kondisi ini tidak menyebabkan koefisien regresi menjadi bias, namun dapat mengakibatkan standar error menjadi tidak efisien dan tidak konsisten, yang pada akhirnya menurunkan keandalan uji signifikansi statistik. Literatur ekonometrika panel modern menegaskan bahwa heteroskedastisitas merupakan permasalahan yang umum dalam regresi data panel dan perlu diperhatikan untuk menjaga validitas inferensi statistik (Feng et al., 2020).

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara *error term* (residual) pada satu periode pengamatan dengan periode lainnya. Autokorelasi umumnya muncul pada data yang memiliki dimensi waktu, termasuk data panel, karena setiap unit *cross-section* diamati secara berulang sehingga residual antar periode berpotensi saling bergantung.

Keberadaan autokorelasi tidak menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias, namun dapat mengakibatkan standar error menjadi tidak konsisten sehingga uji statistik seperti uji t dan uji F menjadi tidak reliabel.

Dalam praktik empiris, autokorelasi umumnya diuji menggunakan beberapa metode, antara lain *Durbin–Watson*, *Breusch–Godfrey*, serta uji *Wooldridge* untuk data panel, meskipun penerapannya pada model panel perlu disesuaikan dengan karakteristik data yang digunakan (Baltagi, 2008). Oleh karena itu, pengujian autokorelasi merupakan bagian penting dari uji asumsi klasik untuk memastikan validitas inferensi statistik dalam model regresi data panel (Gujarati & Porter, 2009; Wooldridge, 2010).

3.4.2 Pemilihan Model Estimasi Regresi Panel

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah data yang terdiri dari sebuah set data sampel individu dalam periode waktu tertentu, dengan kata lain data panel merupakan gabungan antara data lintas-waktu (*time-series*) dan data lintas-individu (*cross-section*). Pada penelitian ini ada dua tahapan untuk memilih metode estimasi yang tepat dalam melakukan pengujian data panel yaitu uji chow dan uji hausman.

1. Uji *Chow*

Chow Test merupakan pengujian yang digunakan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara *common effect model* dan *fixed effect model*.

Pengujian hipotesis *chow* sendiri yakni:

H₀: Common effect model

H1: Fixed effect *model*

Jika nilai probabilitas (*cross-section Chi-square*) lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *common effect*. Namun jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *fixed effect*.

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* adalah uji statistik yang digunakan untuk memilih apakah menggunakan model *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hipotesis yang digunakan pada uji *Hausman* adalah:

H0: Random effect

H1: Fixed *effect*

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *fixed effect*. Namun jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka model yang dipilih adalah *random effect*.

Analisis regresi yang dipilih untuk penelitian ini merupakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dewan direksi, dewan pengawas syariah, dewan komisaris, dan komite audit dapat mempengaruhi kinerja sosial bank syariah. Berikut bentuk persamaan yang dapat digunakan untuk regresi linear berganda.

Model Regresi dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$KS = a + \beta_1 DD + \beta_2 DPS + \beta_3 DK + \beta_4 KA + \beta_5 TA + \beta_6 MM + e$$

Keterangan:

KS = Kinerja Sosial

a	= Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	= Slope atau koefisien regresi
DD	= Dewan Direksi
DPS	= Dewan Pengawas Syariah
DK	= Dewan komisaris
KA	= Komite Audit
TA	= Ukuran Perusahaan
MM	= Komposisi Masyarakat Muslim
e	= Koefisien Error

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data panel 25 bank syariah di Asia Tenggara selama periode 2021–2024. Analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak *Eviews 13*, yang mencakup statistik deskriptif, pemilihan model regresi data panel, serta pengujian pengaruh tata kelola terhadap kinerja sosial bank syariah dengan mempertimbangkan variabel kontrol.

4.1.1 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian sebelum dilakukan pengujian model regresi data panel.

Tabel 4.1 Statistik deskriptif

	KS (Y)	DD (X1)	DPS (X2)	DK (X3)	KA (X4)	TA (Z1)	MM (Z2)
Mean	0.5204	0.5436	3.4608	0.5807	2.4251	31.9706	0.66
Median	0.525	0.54	4.12	0.59	2.57	32.515	0.61
Maximum	0.89	1	7.04	1	2.81	40.16	0.87
Minimum	0.2	0.1	0.19	0.21	1.37	23.06	0.05
Std. Dev.	0.146314	0.174602	1.772415	0.241164	0.49282	3.210409	0.244222
Observations	100	100	100	100	100	100	100

Tabel statistik deskriptif menunjukkan bahwa jumlah observasi dalam penelitian ini sebanyak 100 data. Statistik deskriptif mencakup nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), median, dan standar deviasi untuk masing-masing variabel penelitian, yaitu kinerja sosial bank syariah, mekanisme tata kelola, serta variabel kontrol.

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, variabel kinerja sosial (KS) bank syariah memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5204, dengan nilai minimum 0,20

yang dimiliki oleh Islamic Bank of Thailand dan nilai maksimum 0,89 yang dimiliki oleh Am Islamic Bank Berhad. Hasil ini menunjukkan adanya variasi tingkat kinerja sosial antar bank syariah di kawasan Asia Tenggara. Nilai standar deviasi sebesar 0,1463 mengindikasikan bahwa tingkat penyebaran kinerja sosial relatif moderat di sekitar nilai rata-ratanya, yang mencerminkan perbedaan praktik dan intensitas kegiatan sosial antar bank selama periode pengamatan.

Perbedaan nilai kinerja sosial (KS) antara Islamic Bank of Thailand dan Am-Islamic Bank Berhad tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan demografis masyarakat tempat bank syariah beroperasi, khususnya terkait komposisi penduduk mayoritas Muslim. Islamic Bank of Thailand beroperasi di negara dengan penduduk Muslim sebagai minoritas, sehingga permintaan terhadap produk dan aktivitas sosial berbasis nilai syariah relatif lebih terbatas. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya intensitas program sosial berbasis zakat, dana kebajikan, maupun pembiayaan sosial, serta pada rendahnya tekanan stakeholder terhadap pengungkapan kinerja sosial bank syariah. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa di negara non-mayoritas Muslim, bank syariah cenderung lebih berfokus pada aspek komersial dan kepatuhan regulasi umum dibandingkan pada ekspansi peran sosial yang bersifat religius (Mallin, Farag, & Ow-Yong, 2014).

Sebaliknya, Am-Islamic Bank Berhad yang beroperasi di Malaysia, sebuah negara dengan penduduk mayoritas Muslim menunjukkan nilai kinerja sosial tertinggi dalam sampel penelitian. Hal ini mencerminkan bahwa lingkungan sosial yang mayoritas Muslim menciptakan ekspektasi stakeholder

yang lebih kuat terhadap peran sosial bank syariah, baik sebagai lembaga keuangan maupun sebagai institusi yang membawa misi keumatan. Tekanan dari masyarakat, regulator, dan otoritas syariah mendorong bank syariah di negara mayoritas Muslim untuk lebih aktif dalam pembiayaan sosial, distribusi dana sosial, serta pengungkapan tanggung jawab sosial secara lebih komprehensif. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2005) serta Nomran dan Haron (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pengungkapan sosial bank syariah cenderung lebih tinggi di lingkungan institusional yang religius dan mendukung perkembangan keuangan syariah.

Variabel Dewan Direksi (DD) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5436, dengan nilai minimum 0,10 yang dimiliki oleh Amanah Islamic Bank of the Philippines dan nilai maksimum 1,00 yang dimiliki oleh Bank BCA Syariah dan OCBC Al-Amin Berhad. Nilai standar deviasi sebesar 0,1746 menunjukkan adanya variasi karakteristik dewan direksi antar bank syariah. Variasi ini mencerminkan perbedaan struktur dan kualitas tata kelola, khususnya terkait ukuran dewan direksi, tingkat independensi, keahlian keuangan, serta keberadaan dualitas CEO pada masing-masing bank.

Sementara itu, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki nilai rata-rata sebesar 3,4608, dengan nilai minimum 0,19 yang dimiliki oleh Affin Bank Berhad, OCBC Al-Amin Berhad, SC Saadiq Bank Berhad, Kuwait Finance House Berhad, Bank Islam Brunei Darussalam, Amanah Islamic Bank of the Philippines, dan Islamic Bank of Thailand. Nilai maksimum sebesar 7,04 dimiliki oleh Bank Syariah Indonesia. Nilai standar deviasi yang relatif tinggi, yaitu

1,7724, menunjukkan tingginya tingkat heterogenitas karakteristik DPS antar bank syariah di Asia Tenggara, baik dari sisi ukuran DPS, keanggotaan lintas lembaga (*cross-membership*), tingkat pendidikan, keahlian, reputasi, maupun remunerasi DPS.

Variabel Dewan Komisaris (DK) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,5807, dengan nilai minimum 0,21 dimiliki oleh OCBC Al-Amin Berhad Kuwait Finance House Berhad, Bank Islam Malaysia Berhad, Hong Leong Islamic Bank Berhad, dan MBSB Bank Berhad. Sedangkan nilai maksimum 1,00 dimiliki oleh bank BCA Syariah. Nilai standar deviasi sebesar 0,2412 menunjukkan adanya variasi yang cukup besar dalam karakteristik dewan komisaris antar bank, yang mencerminkan perbedaan tingkat ukuran dewan komisaris, independensi, jumlah rapat, pendidikan, dan pengalaman lintas keanggotaan (*cross-membership*).

Selanjutnya, variabel Komite Audit (KA) memiliki nilai rata-rata sebesar 2,4251, dengan nilai minimum 1,37 dimiliki oleh Kuwait Finance House Berhad dan maksimum 2,81 dimiliki oleh beberapa bank seperti Bank Mega Syariah, Bank BCA Syariah, Bank KB Bukopin Syariah, bank Syariah Indonesia, dan Islamic Bank Of Asia. Standar deviasi sebesar 0,4928 menunjukkan bahwa kualitas dan intensitas peran komite audit relatif bervariasi antar bank syariah, terutama terkait independensi, keahlian, tanggung jawab, frekuensi rapat dan pengungkapan sukarela.

Untuk variabel kontrol Ukuran Perusahaan (TA), nilai rata-rata sebesar 31,9706, dengan rentang nilai minimum 23,06 yang dimiliki oleh Bank Jabar Banten Syariah dan nilai maksimum 40,16 dimiliki oleh SC-Saadiq Bank Berhad.

Standar deviasi sebesar 3,2104 menunjukkan perbedaan skala usaha yang cukup signifikan antar bank syariah yang menjadi sampel penelitian. Hal ini mencerminkan keberagaman ukuran bank syariah di kawasan Asia Tenggara.


Sementara itu, variabel kontrol Mayoritas Muslim (MM) memiliki nilai rata-rata sebesar 0,66, yang menunjukkan bahwa sebagian besar bank syariah dalam sampel penelitian beroperasi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Nilai standar deviasi sebesar 0,2442 menunjukkan adanya variasi konteks sosial dan demografis antar negara di kawasan Asia Tenggara, yang selanjutnya diuji pengaruhnya terhadap kinerja sosial bank syariah.

4.1.2 Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menilai apakah residual dalam model regresi data panel terdistribusi secara normal. Model regresi yang baik ditunjukkan oleh residual yang berdistribusi normal, sehingga hasil estimasi yang diperoleh bersifat tidak bias dan dapat diinterpretasikan secara statistik. Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan uji *Jarque-Bera* dengan bantuan aplikasi *Eviews*.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas



Hasil uji *Jarque-Bera* menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,479980 ($>0,05$) sehingga residual berdistribusi normal. Sehingga menunjukkan model regresi telah memenuhi syarat normalitas.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengevaluasi ada tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Nilai korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat memengaruhi estimasi koefisien regresi, sehingga perlu diuji sebelum pengujian hipotesis dilakukan. Berdasarkan Tabel 4.2, seluruh nilai korelasi antar variabel independen tidak melebihi batas ambang 0,80. Nilai korelasi tertinggi antar variabel independen terdapat antara variabel TA (Z1) dan MM (Z2) sebesar 0,633, namun nilai tersebut masih jauh di bawah ambang batas yang menunjukkan adanya multikolinearitas yang serius.

Tabel 4.2 Hasil Uji Multikolinearitas

	KA (X4)	DK (X3)	DD (X1)	DPS (X2)	TA (Z1)	MM (Z2)
KA (X4)	1	0,061	-0,003	0,054	0,057	-0,202
DK (X3)	0,061	1	0,148	-0,005	0,196	-0,141
DD (X1)	-0,003	0,148	1	-0,125	-0,190	-0,285
DPS (X2)	0,054	-0,005	-0,125	1	-0,132	-0,465
TA (Z1)	0,057	0,196	-0,190	-0,132	1	0,633
MM (Z2)	-0,202	-0,141	-0,285	-0,465	0,633	1

Hasil pengujian menunjukkan seluruh nilai korelasi antar variabel independen menunjukkan nilai di bawah 0,90. Nilai korelasi tertinggi terdapat antara variabel TA (Z1) dan MM (Z2) sebesar 0,633, namun nilai tersebut masih berada di bawah ambang batas yang mengindikasikan adanya

multikolinearitas yang serius. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang tinggi antar variabel independen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas dan seluruh variabel independen dapat digunakan secara simultan dalam model penelitian.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, hasil uji heteroskedastisitas yang diperoleh dari EViews menunjukkan bahwa model regresi data panel pada tahap awal belum memenuhi asumsi homoskedastisitas (Uji LR menunjukkan adanya heteroskedastisitas atau nilai probability < 0,05), sehingga dapat dikatakan hasil pengujian masih kurang memuaskan.

Gambar 4.2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	51.28716	25	0.0015

Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan varians residual antar unit cross-section, yang umumnya disebabkan oleh perbedaan karakteristik, skala, dan kondisi operasional masing-masing unit yang diamati. Keberadaan heteroskedastisitas tidak menyebabkan koefisien regresi menjadi bias, namun dapat mengakibatkan standar error menjadi tidak efisien, sehingga uji statistik konvensional berpotensi menghasilkan kesimpulan yang kurang reliabel.

4. Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi menggunakan perangkat lunak EViews, model regresi data panel pada tahap awal menunjukkan adanya indikasi autokorelasi. Hal ini tercermin dari nilai Durbin–Watson

pada statistik sebesar 0,943041 mengindikasikan adanya autokorelasi positif pada residual. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa residual antar periode belum sepenuhnya bersifat independen, sehingga berpotensi memengaruhi konsistensi standar error dan keandalan uji signifikansi parameter.

Gambar 4.3 Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson stat	0.943041
--------------------	----------

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi yang menunjukkan bahwa model regresi data panel pada tahap awal belum sepenuhnya memenuhi asumsi klasik, diperlukan langkah mitigasi untuk memastikan keandalan hasil estimasi. Dalam literatur ekonometrika panel, pelanggaran terhadap asumsi autokorelasi dan heteroskedastisitas tidak menyebabkan estimasi koefisien regresi menjadi bias, namun dapat memengaruhi konsistensi standar error dan validitas inferensi statistik.

Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pendekatan estimator kovarian yang robust, yaitu *White Cross-Section (WCS) robust standard errors*, untuk mengoreksi standar error agar tahan terhadap heteroskedastisitas dan kemungkinan korelasi residual antar unit cross-section. Penerapan metode ini bertujuan untuk menangkal dampak hasil uji asumsi klasik yang kurang memuaskan, sehingga estimasi yang dihasilkan tetap dapat digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis secara lebih andal.

4.1.3 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pemilihan model regresi data panel dalam penelitian ini dilakukan secara

bertahap untuk memperoleh model estimasi yang paling tepat dan sesuai dengan karakteristik data. Tahapan pengujian meliputi Uji Chow dan Uji Hausman. Uji Chow dilakukan untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM).

Tabel 4.3 Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	525.2051	-24.7	0.00000
Cross-section Chi-square	102.987052	24	0.00000

Berdasarkan hasil *Redundant Fixed Effects Test*, diperoleh nilai probabilitas *Cross-section F* dan *Cross-section Chi-square* masing-masing sebesar $0,0000 < 0,05$. Dengan demikian, H_0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* lebih tepat digunakan dibandingkan *Common Effect Model*. Hasil ini mengindikasikan adanya perbedaan karakteristik yang signifikan antar bank syariah selama periode pengamatan.

Setelah *Fixed Effect Model* terpilih berdasarkan hasil Uji Chow, selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk menentukan model regresi data panel yang paling tepat antara *Fixed Effect Model* (FEM) atau *Random Effect Model* (REM). Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai *probabilitas cross-section random* dengan nilai signifikansi 0,05 (5%). Apabila nilai *probabilitas cross-section random* lebih kecil dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *fixed effect*, sebaliknya, jika nilai probabilitas cross-section random lebih besar dari 0,05 maka model yang terpilih adalah *random effect*.

Tabel 4.4 Hasil Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq d.f.	Prob
Cross-section random	10.814536	5	0.0552

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas Chi-Square sebesar $0,0552 > 0,05$, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian, model *Random Effect* dinilai lebih tepat digunakan dibandingkan model *Fixed Effect*. Selanjutnya, berdasarkan hasil Uji *Chow* dan Uji *Hausman*, model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Random Effect Model (REM)*. Namun demikian, hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan adanya heteroskedastisitas dan autokorelasi dalam data panel. Oleh karena itu, estimasi dilakukan menggunakan *Random Effect Model* dengan *White cross-section (period cluster) robust standard errors* guna memperoleh inferensi statistik yang konsisten dan valid..

4.1.4 Hasil estimasi *Random Effect Model* (Uji F, Koefisien Determinasi/ R^2 , Model regresi, dan Uji T)

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menguji apakah seluruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, termasuk variabel kontrol, secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *F-statistic* dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (0,05). Apabila nilai probabilitas *F-statistic* lebih kecil dari tingkat signifikansi, maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 4.5 Hasil Uji F

F-statistic	5.348831
Prob (F-statistic)	0.000088

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model (REM)*, diperoleh nilai *Prob (F-statistic)* sebesar 0,000088, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel tata kelola dan variabel kontrol secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinilai layak untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara parsial melalui uji t.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada pada rentang antara nol hingga satu, di mana semakin mendekati satu menunjukkan bahwa variabel independen dalam model mampu memberikan informasi yang lebih besar dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 4.6 Hasil Koefisien determinasi

R-squared	0.256553
Adjusted R-squared	0.208589

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model (REM)*, diperoleh nilai *Adjusted R-squared* sebesar 0,208589 menunjukkan bahwa sekitar 20,86 persen variasi kinerja sosial bank syariah dapat dijelaskan oleh variabel independen dan variabel kontrol dalam model penelitian. Sementara itu, sisanya sebesar 79,14 persen dipengaruhi oleh faktor lain di luar model.

Nilai koefisien determinasi tersebut masih dapat diterima dalam konteks penelitian sosial dan keuangan, mengingat kinerja sosial merupakan konstruk multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal bank, lingkungan institusional, serta karakteristik negara yang tidak seluruhnya dapat diakomodasi dalam satu model empiris.

3. Model Regresi

Berdasarkan hasil pemilihan model dan pengujian asumsi klasik, penelitian ini menggunakan *Random Effect Model (REM)* untuk mengestimasi pengaruh tata kelola terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. Dari hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan maka diperoleh koefisien sebagai berikut :

Tabel 4.7 Hasil Regresi Data Panel

Variable	Coefficient
C	0.143469
X1	-0.081688
X2	-0.002751
X3	-0.122943
X4	0.046000
Z1	0.003896
Z2	0.403220

Sehingga model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = 0,143469 - 0,081688 X_1 - 0,002571X_2 - 0,122943X_3 + 0,046000X_4 + 0,003896Z_1 + 0,403220Z_2 + e$$

Interpretasi dari nilai konstanta C sebesar 0,143469 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dan variabel kontrol diasumsikan bernilai nol, maka nilai kinerja sosial bank syariah

diperkirakan sebesar 0,143469. Nilai ini merepresentasikan tingkat dasar kinerja sosial yang tidak dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola maupun karakteristik kontrol dalam model.

Koefisien regresi variabel Dewan Direksi (X1) bernilai $-0,081688$, yang menunjukkan bahwa peningkatan satu satuan skor dewan direksi cenderung menurunkan kinerja sosial bank syariah sebesar 0,081688, dengan asumsi variabel lain konstan. Namun, berdasarkan hasil uji t sebelumnya, variabel ini tidak berpengaruh signifikan, sehingga arah pengaruh ini tidak dapat diinterpretasikan secara kausal.

Koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah (X2) sebesar $-0,002751$ menunjukkan adanya hubungan negatif yang sangat kecil antara DPS dan kinerja sosial bank syariah. Mengingat variabel ini juga tidak signifikan secara statistik, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik DPS dalam penelitian ini belum memberikan pengaruh nyata terhadap variasi kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

Koefisien regresi variabel Dewan Komisaris (X3) bernilai $-0,122943$, yang berarti peningkatan satu satuan skor dewan komisaris cenderung menurunkan kinerja sosial bank syariah sebesar 0,122943, dengan asumsi variabel lain tetap. Berbeda dengan X1 dan X2, variabel ini berpengaruh signifikan, sehingga hasil ini menunjukkan adanya pengaruh negatif yang nyata dari karakteristik dewan komisaris terhadap kinerja sosial bank syariah.

Koefisien regresi Komite Audit (X4) sebesar 0,046000 menunjukkan

bahwa peningkatan kualitas komite audit berasosiasi dengan peningkatan kinerja sosial bank syariah sebesar 0,046000, dengan asumsi variabel lain konstan. Mengingat variabel ini berpengaruh signifikan secara statistik, hasil ini mengindikasikan bahwa komite audit berperan positif dalam mendorong kinerja sosial bank syariah.

Koefisien regresi variabel kontrol Ukuran Perusahaan (Z1) sebesar 0,003896 menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan cenderung meningkatkan kinerja sosial bank syariah, namun berdasarkan uji t variabel ini tidak berpengaruh signifikan, sehingga perannya bersifat pengendalian (kontrol) dan bukan penentu utama.

Koefisien regresi variabel Mayoritas Muslim (Z2) sebesar 0,403220 menunjukkan bahwa bank syariah yang beroperasi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih tinggi sebesar 0,403220 dibandingkan bank syariah di negara non-mayoritas Muslim, dengan asumsi variabel lain konstan. Variabel ini berpengaruh signifikan, sehingga menunjukkan bahwa konteks sosial dan demografis negara berperan penting dalam menjelaskan variasi kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

4. Uji T

Uji statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial, dengan mengasumsikan variabel independen lainnya bersifat konstan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (Prob.) masing-masing variabel dengan tingkat signifikansi sebesar 5 persen (0,05).

Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka variabel tersebut dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Berdasarkan hasil estimasi data panel statis dengan Random Effect Model, diperoleh hasil uji t sebagaimana ditunjukkan pada Tabel berikut.

Tabel 4.8 Hasil Uji T

Variable	Data Panel Statis	
	t-Statistic	Prob
C	0.781357	0.4366
X1	-1.238322	0.2187
X2	-0.303671	0.7621
X3	-2.758966	0.0070
X4	2.208835	0.0296
Z1	0.637505	0.5254
Z2	4.099583	0.0001

Hasil uji signifikansi parsial menunjukkan bahwa tidak semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Variabel X1 Dewan Direksi memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2187 ($> 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja sosial ditolak. Variabel X2 Dewan Pengawas Syariah memiliki nilai probabilitas sebesar 0,7621 ($> 0,05$), yang menunjukkan bahwa DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Hasil ini mengindikasikan bahwa karakteristik DPS dalam model belum mampu menjelaskan variasi kinerja sosial secara parsial.

Sebaliknya, variabel X3 Dewan Komisaris memiliki nilai

probabilitas sebesar 0,0070, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, dengan koefisien regresi bernilai negatif. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja sosial diterima, namun dengan arah pengaruh negatif. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan Dewan Komisaris cenderung diikuti oleh penurunan kinerja sosial bank syariah. Variabel X4 Komite Audit memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0296, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, serta koefisien regresi bernilai positif. Dengan demikian, Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah.

Untuk variabel kontrol, Z1 Ukuran Perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5254, sehingga Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Sementara itu, Z2 Mayoritas Muslim memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001, yang menunjukkan bahwa Komposisi masyarakat muslim berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah.

Secara keseluruhan, hasil estimasi Random Effect Model menunjukkan bahwa kinerja sosial bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor tunggal, melainkan oleh kombinasi aspek tata kelola dan karakteristik struktural bank. Signifikansi beberapa variabel tertentu mengindikasikan bahwa mekanisme internal bank memiliki peran penting dalam mendorong pencapaian kinerja sosial, sementara variabel lain menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan.

Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kinerja sosial bank syariah bersifat heterogen, baik antar bank maupun antar negara, sehingga pendekatan data panel dengan Random Effect Model menjadi relevan untuk menangkap variasi tersebut. Hasil penelitian ini sekaligus memberikan dasar empiris untuk analisis lebih lanjut pada bagian pembahasan dengan mengaitkan temuan empiris terhadap kerangka teoritis yang digunakan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model (REM)*, variabel Dewan Direksi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. Dengan demikian, hipotesis H1 yang menyatakan bahwa Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah tidak didukung secara empiris dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa variasi karakteristik Dewan Direksi belum mampu menjelaskan perbedaan tingkat kinerja sosial antar bank syariah dalam periode pengamatan.

Dalam penelitian ini, Dewan Direksi tidak diukur secara tunggal, melainkan melalui skor komposit yang mencerminkan beberapa dimensi tata kelola, yaitu ukuran dewan (0,28), independensi (0,20), keahlian keuangan (0,26), dan dualitas CEO (0,27). Penggunaan ukuran komposit ini bertujuan untuk menangkap kompleksitas fungsi Dewan Direksi sebagai pengambil keputusan strategis. Namun, hasil yang tidak signifikan mengindikasikan bahwa struktur formal dan karakteristik dewan belum secara otomatis diterjemahkan ke dalam pencapaian kinerja sosial yang terukur.

Dari perspektif *Syariah Enterprise Theory* dewan direksi memiliki amanah untuk memastikan bahwa aktivitas bank syariah tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada realisasi kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam kerangka normatif ini, Dewan direksi seharusnya menjadi aktor utama dalam mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kebijakan strategis. Namun demikian, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa keberadaan dan karakteristik formal dewan direksi belum secara otomatis mencerminkan tingkat internalisasi nilai tersebut dalam indikator kinerja sosial yang digunakan.

Ketidaksinifikanan ini dapat dipahami dalam konteks operasional perbankan syariah di Asia Tenggara yang relatif terstandarisasi. Banyak aspek kinerja sosial, seperti distribusi dana sosial, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta pelaporan tanggung jawab sosial, telah diatur melalui regulasi dan pedoman industri. Akibatnya, ruang diskresi dewan direksi dalam menentukan variasi kebijakan sosial menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan perbedaan karakteristik Direksi antar bank tidak menghasilkan perbedaan signifikan dalam kinerja sosial.

Dilihat dari sudut pandang *Stakeholder Theory*, dewan direksi seharusnya menjadi aktor yang menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Namun, dalam praktiknya, kinerja sosial pada industri perbankan sering kali telah distandarisasi melalui regulasi dan kebijakan internal, sehingga ruang diskresi dewan direksi dalam menentukan tingkat kinerja sosial relatif terbatas. Kondisi ini dapat menjelaskan mengapa variasi karakteristik dewan

direksi tidak menghasilkan variasi kinerja sosial yang signifikan.

Temuan ini juga mengindikasikan kemungkinan adanya fenomena *structural compliance*, yaitu kondisi di mana tata kelola secara formal telah memenuhi prinsip-prinsip *good governance*, tetapi belum sepenuhnya terinternalisasi dalam prioritas strategis organisasi. Dengan kata lain, dewan direksi mungkin telah memenuhi persyaratan tata kelola secara administratif, namun belum menjadikan dimensi sosial sebagai diferensiasi strategis yang terukur.

Secara keseluruhan, penolakan hipotesis H1 menunjukkan bahwa keberadaan dewan direksi dengan karakteristik yang baik merupakan prasyarat tata kelola, tetapi bukan determinan langsung kinerja sosial. Pengaruh dewan direksi kemungkinan bersifat tidak langsung, dimediasi oleh strategi organisasi, budaya institusional, atau tekanan regulasi. Temuan ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola dalam meningkatkan kinerja sosial tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi oleh kedalaman integrasi nilai dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan sejumlah studi empiris terdahulu. Bukair dan Rahma (2008) menemukan bahwa ukuran dewan, independensi, dan dualitas CEO tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada bank syariah di negara-negara GCC. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Haq et al. (2022), yang menunjukkan bahwa karakteristik Dewan Direksi hanya berdampak pada kinerja sosial apabila didukung oleh komitmen strategis terhadap tujuan sosial. Penelitian lintas negara menunjukkan

bahwa hubungan antara karakteristik dewan dan kinerja ESG, termasuk dimensi sosial, sangat dipengaruhi oleh faktor institusional dan budaya nasional, sehingga tidak bersifat universal. Studi Basile et al. (2025) menegaskan bahwa efektivitas tata kelola sangat bergantung pada konteks regulasi dan struktur kelembagaan masing-masing negara.

Lebih lanjut, beberapa penelitian menegaskan bahwa peran Dewan Direksi terhadap kinerja sosial bersifat tidak langsung. Abdullah dan Ismail (2023) menjelaskan bahwa karakteristik dewan baru berdampak signifikan terhadap kinerja sosial ketika dewan secara aktif mengarahkan strategi perusahaan pada integrasi kebijakan sosial dan keberlanjutan. Dengan kata lain, keberadaan dewan yang besar, independen, dan berpengalaman secara finansial belum cukup tanpa orientasi sosial yang eksplisit dalam strategi organisasi.

Penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran yang beragam misalnya, Widodo (2024) menemukan bahwa karakteristik *Board of Directors* tertentu mampu berpengaruh terhadap kinerja sosial bank syariah di Indonesia, meskipun aspek kepemimpinan individual seperti jumlah anggota atau latar belakang pendidikan tidak selalu signifikan secara statistik, menggambarkan dinamika internal dewan yang kompleks dalam menentukan kontribusi sosial (Widodo, 2024).

Penelitian lain yang menggunakan proxy board of directors dalam konteks *Islamic Social Reporting* menunjukkan bahwa kualitas dan kompetensi Dewan Direksi dapat berpengaruh positif terhadap pelaporan sosial, meskipun tidak selalu berkorelasi dengan indikator kinerja sosial kuantitatif lain, yang

menunjukkan bahwa peran Dewan Direksi lebih efektif bila diukur melalui aspek keterbukaan pelaporan (*disclosure*), bukan pencapaian kinerja sosial secara agregat.

Kondisi ini dapat dipahami lebih dalam ketika dikaitkan dengan realitas operasional perbankan syariah di Asia Tenggara, di mana prioritas tata kelola sering terbagi antara tuntutan kinerja finansial dan implementasi fungsi sosial, yang membutuhkan dukungan kompetensi khusus dan indikator yang terukur secara sistemik. Temuan ini sekaligus menegaskan pentingnya pembinaan kapasitas dan kejelasan mandat dari pemangku kepentingan yang lebih eksplisit terhadap Dewan Direksi untuk memperkuat kontribusi sosial bank syariah di masa mendatang.

4.2.2 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model (REM)*, variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS) menunjukkan nilai probabilitas sebesar 0,7621, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara, sehingga hipotesis H2 ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa variasi karakteristik DPS belum mampu menjelaskan perbedaan tingkat kinerja sosial bank syariah selama periode pengamatan.

Dalam penelitian ini, DPS diukur menggunakan skor komposit yang mencerminkan berbagai dimensi tata kelola syariah, yaitu ukuran DPS (0,11), *cross membership* DPS (0,19), tingkat pendidikan (0,18), keahlian DPS (0,18), serta reputasi dan remunerasi DPS (0,17). Pendekatan komposit ini bertujuan

menangkap kualitas dan efektivitas pengawasan syariah secara lebih menyeluruh. Namun, hasil yang tidak signifikan menunjukkan bahwa keberadaan dan karakteristik formal DPS belum secara langsung tercermin dalam capaian kinerja sosial yang terukur.

Secara konseptual, DPS merupakan elemen khas dalam tata kelola bank syariah yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Dalam kerangka *Syariah Enterprise Theory*, DPS memiliki peran normatif yang sangat strategis karena menjadi penjaga amanah dan legitimasi syariah institusi. Secara ideal, keberadaan DPS tidak hanya menjamin kesesuaian akad dan produk, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas bank sejalan dengan tujuan kemaslahatan sosial.

Namun demikian, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa peran tersebut belum secara langsung tercermin dalam indikator kinerja sosial yang terukur. Hal ini dapat dijelaskan oleh karakteristik tata kelola syariah di kawasan Asia Tenggara yang pada umumnya menempatkan DPS pada fungsi kepatuhan yang bersifat *compliance-oriented* dan *advisory*. Dalam praktiknya, DPS lebih berfokus pada pengawasan kesesuaian produk, akad, serta prosedur operasional dengan prinsip syariah, dibandingkan pada perumusan strategi sosial atau alokasi sumber daya untuk program kemasyarakatan. Dengan kewenangan yang relatif terbatas dalam pengambilan keputusan strategis, pengaruh DPS terhadap kinerja sosial menjadi tidak langsung.

Selain itu, konteks institusional di Asia Tenggara turut memengaruhi dinamika ini. Perbedaan lingkungan regulasi antara negara mayoritas Muslim dan

non-mayoritas Muslim menyebabkan implementasi fungsi sosial bank syariah lebih banyak ditentukan oleh kebijakan manajemen internal dan tekanan regulasi nasional. Dalam banyak kasus, standar tata kelola DPS telah diatur secara seragam oleh regulator, sehingga variasi karakteristik DPS antar bank relatif kecil. Kondisi ini membatasi kemampuan variabel DPS untuk menjelaskan perbedaan kinerja sosial secara statistik.

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, DPS dapat dipandang sebagai representasi kepentingan religius dan moral stakeholder Muslim. Namun, efektivitasnya dalam meningkatkan kinerja sosial sangat bergantung pada sejauh mana rekomendasi dan pengawasan DPS terintegrasi dalam kebijakan manajerial. Apabila peran DPS lebih terfokus pada verifikasi kepatuhan formal dibandingkan pengembangan agenda sosial strategis, maka kontribusinya terhadap indikator kinerja sosial kuantitatif menjadi terbatas.

Dengan demikian, penolakan hipotesis H2 tidak menunjukkan bahwa DPS tidak penting dalam struktur tata kelola bank syariah. Sebaliknya, hasil ini mengindikasikan bahwa peran DPS lebih dominan dalam menjaga legitimasi syariah dan kepatuhan normatif, sementara pengaruhnya terhadap kinerja sosial bersifat tidak langsung dan bergantung pada integrasi dengan kebijakan strategis manajemen. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sinergi antara fungsi pengawasan syariah dan perumusan strategi sosial agar nilai-nilai syariah dapat terinternalisasi secara lebih substantif dalam praktik operasional bank syariah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan sejumlah temuan empiris terdahulu. Mollah dan Zaman (2015) menemukan bahwa DPS lebih berpengaruh terhadap

kepatuhan syariah dan stabilitas risiko bank syariah dibandingkan terhadap dimensi sosial secara langsung. Nomran dan Haron (2020) juga menunjukkan bahwa ukuran dan keahlian DPS tidak memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan sosial, terutama ketika peran DPS terbatas pada pengawasan formal. Selain itu, Platonova et al. (2018) dalam studi lintas negara pada bank syariah menemukan bahwa keberadaan DPS lebih berkontribusi pada peningkatan legitimasi syariah dibandingkan pada peningkatan kinerja sosial, yang menjelaskan mengapa pengaruh DPS terhadap kinerja sosial sering kali tidak signifikan secara statistik.

4.2.3 Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model*, variabel Dewan Komisaris (X3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0070, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. Namun demikian, koefisien regresi yang bernilai negatif mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas Dewan Komisaris justru diikuti oleh penurunan kinerja sosial bank syariah. Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah tidak didukung oleh hasil empiris penelitian ini.

Dewan Komisaris dalam penelitian ini diukur menggunakan skor komposit yang mencerminkan karakteristik tata kelola, meliputi ukuran dan independensi dewan komisaris, keahlian keuangan, tingkat pendidikan, serta *cross membership*. Secara konseptual, karakteristik tersebut diharapkan mampu

memperkuat fungsi pengawasan dan mendorong perlindungan kepentingan stakeholder yang lebih luas. Namun, temuan koefisien negatif menunjukkan bahwa peran pengawasan Dewan Komisaris pada bank syariah di Asia Tenggara cenderung lebih berorientasi pada aspek pengendalian risiko dan efisiensi keuangan dibandingkan pada penguatan kinerja sosial.

Secara normatif, hasil ini tidak sepenuhnya sejalan dengan *Syariah Enterprise Theory*, yang menempatkan tata kelola sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan sosial. Dalam perspektif tersebut, Dewan Komisaris seharusnya memastikan bahwa operasional bank tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga pada distribusi nilai tambah yang adil kepada masyarakat dan lingkungan. Namun demikian, temuan empiris penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Komisaris pada bank syariah di Asia Tenggara cenderung lebih menekankan aspek stabilitas dan pengendalian risiko.

Penjelasan atas arah koefisien negatif dapat dipahami melalui perspektif *Shareholder Theory* yang menekankan bahwa tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan nilai pemegang saham dalam batas hukum dan etika. Dalam struktur tata kelola modern, Dewan Komisaris berperan sebagai mekanisme monitoring untuk memastikan efisiensi, pengendalian risiko, dan perlindungan kepentingan pemilik modal. Ketika karakteristik Dewan Komisaris semakin kuat misalnya melalui peningkatan independensi dan keahlian keuangan orientasi pengawasan dapat lebih terfokus pada stabilitas finansial dan mitigasi risiko, sehingga alokasi sumber daya untuk aktivitas sosial menjadi lebih konservatif.

Sedangkan aktivitas sosial yang tidak memberikan dampak finansial langsung berpotensi dipersepsikan sebagai beban biaya atau pengurangan efisiensi, sehingga alokasi sumber daya untuk program sosial menjadi relatif lebih terbatas. Argumentasi ini juga sejalan dengan konsep *value maximization* yang menekankan bahwa mekanisme tata kelola dirancang untuk menyelaraskan tindakan manajemen dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, semakin efektif fungsi monitoring Dewan Komisaris, semakin besar kemungkinan bahwa prioritas organisasi diarahkan pada efisiensi dan kinerja finansial dibandingkan ekspansi program sosial.

Penelitian ini melakukan pengujian ulang dengan menggunakan masing-masing indikator Dewan Komisaris secara terpisah, bukan dalam bentuk skor komposit. Hasil pengujian individu menunjukkan bahwa sebagian besar karakteristik Dewan Komisaris, yaitu cross membership, keahlian keuangan, independensi, dan tingkat pendidikan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial. Sebaliknya, variabel ukuran Dewan Komisaris (DK_U) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen.

Gambar 4.4 Uji T variabel Dewan komisaris

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.605407	0.056328	10.74793	0.0000
DK_CM	-0.052589	0.048091	-1.093540	0.2770
DK_FR	-0.035967	0.033189	-1.083717	0.2813
DK_I	-0.037101	0.044278	-0.837909	0.4042
DK_P	-0.064448	0.059396	-1.085061	0.2807
DK_U	0.072428	0.034461	2.101703	0.0383

Temuan ini memberikan klarifikasi penting terhadap hasil model utama. Signifikansi negatif pada skor komposit kemungkinan dipengaruhi oleh efek

agregasi antar indikator yang memiliki arah dan kekuatan pengaruh berbeda. Ketika seluruh dimensi digabungkan dalam satu indeks, variasi antar karakteristik dapat menghasilkan koefisien yang berbeda dari pengaruh masing-masing secara individual. Dengan kata lain, skor komposit tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika multidimensional Dewan Komisaris terhadap kinerja sosial.

Signifikannya ukuran Dewan Komisaris mengindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan, semakin tinggi kinerja sosial bank syariah. Secara konseptual, dewan yang lebih besar memungkinkan keberagaman perspektif, peningkatan kapasitas pengawasan, serta distribusi tanggung jawab yang lebih efektif. Dalam perspektif Stakeholder Theory, keberagaman dan kapasitas kolektif dewan dapat memperkuat perhatian terhadap kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan komunitas.

Sebaliknya, ketidaksignifikanan independensi dan keahlian keuangan menunjukkan bahwa penguatan aspek teknis dan monitoring finansial tidak secara otomatis meningkatkan dimensi sosial. Hal ini mengindikasikan bahwa orientasi pengawasan yang terlalu terfokus pada stabilitas ekonomi belum tentu sejalan dengan ekspansi aktivitas sosial.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh Dewan Komisaris terhadap kinerja sosial bersifat multidimensional. Model komposit memperlihatkan adanya kecenderungan orientasi pengawasan yang lebih kuat pada aspek finansial, sementara analisis individu mengungkap bahwa ukuran dewan justru berkontribusi positif terhadap kinerja sosial. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas tata kelola dalam mendorong kinerja sosial tidak

hanya ditentukan oleh kekuatan struktur formal, tetapi oleh keseimbangan antara fungsi monitoring finansial dan komitmen terhadap tujuan sosial bank syariah.

Temuan ini mengandung implikasi penting. Pertama, penguatan struktur formal Dewan Komisaris belum tentu meningkatkan kinerja sosial apabila orientasi pengawasan masih berfokus pada stabilitas ekonomi. Kedua, dalam konteks kompetisi industri dan tekanan regulasi yang tinggi, pengawasan yang ketat dapat menyebabkan organisasi menjadi lebih konservatif dalam mengalokasikan sumber daya untuk program sosial. Ketiga, hasil ini menunjukkan adanya ketegangan antara paradigma normatif berbasis nilai syariah dan realitas tata kelola korporasi modern.

Secara keseluruhan, hasil signifikan negatif ini memperkaya literatur dengan menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola tidak selalu linear terhadap pencapaian kinerja sosial. Dalam konteks bank syariah di Asia Tenggara, Dewan Komisaris yang semakin kuat secara struktural justru berpotensi menggeser prioritas organisasi menuju stabilitas finansial dan pengendalian risiko, sehingga berdampak pada penurunan capaian sosial yang terukur.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan empiris sebelumnya. Mollah dan Zaman (2015) menemukan bahwa penguatan fungsi dewan pada bank syariah lebih berdampak pada stabilitas dan efisiensi keuangan dibandingkan pada kinerja sosial. Platonova et al. (2018) juga menunjukkan bahwa dewan dengan kompetensi tinggi cenderung membatasi pengeluaran sosial ketika orientasi pengawasan lebih berfokus pada kinerja finansial. Farook et al. (2011) menambahkan bahwa struktur dewan yang kuat dapat mengurangi intensitas

aktivitas sosial karena tekanan untuk menjaga profitabilitas dan reputasi bank.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan bahwa keberadaan Dewan Komisaris yang kuat secara struktural belum tentu mendorong peningkatan kinerja sosial bank syariah. Tanpa integrasi yang seimbang antara fungsi pengawasan dan nilai-nilai syariah substantif, peran Dewan Komisaris justru berpotensi menggeser orientasi bank dari tujuan sosial menuju tujuan ekonomi semata.

4.2.4 Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model*, variabel Komite Audit (X4) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0296, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen, dengan koefisien regresi bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. Dengan demikian, hipotesis keempat yang menyatakan bahwa Komite Audit memiliki pengaruh positif terhadap kinerja sosial bank syariah diterima. Menariknya, di antara seluruh proksi tata kelola yang diuji dalam penelitian ini, Komite Audit merupakan satu-satunya mekanisme tata kelola internal yang terbukti secara empiris mendorong peningkatan kinerja sosial bank syariah.

Komite Audit dalam penelitian ini diukur menggunakan skor komposit yang mencerminkan kualitas pengawasan dan transparansi, meliputi independensi dan tanggung jawab Komite Audit, keahlian anggota Komite Audit, serta intensitas rapat dan pengungkapan sukarela. Karakteristik tersebut mencerminkan peran strategis Komite Audit sebagai penghubung antara manajemen, dewan pengawas, dan pemangku kepentingan dalam memastikan

akuntabilitas dan kualitas pelaporan, termasuk pelaporan kinerja sosial.

Pengaruh positif Komite Audit terhadap kinerja sosial mengindikasikan bahwa mekanisme pengawasan yang bersifat teknokratis dan operasional lebih efektif dalam mendorong praktik sosial bank syariah dibandingkan mekanisme tata kelola yang bersifat struktural, seperti Dewan Direksi, DPS, atau Dewan Komisaris. Komite Audit dengan tingkat independensi dan keahlian yang tinggi memiliki kapasitas untuk memastikan bahwa aktivitas sosial bank seperti pembiayaan berbasis kemaslahatan, pengelolaan dana sosial, serta pengembangan sumber daya manusia terdokumentasi, diawasi, dan dilaporkan secara transparan.

Dalam konteks perbankan syariah di Asia Tenggara, temuan ini mencerminkan bahwa kinerja sosial bank syariah lebih responsif terhadap mekanisme tata kelola yang berorientasi pada pengendalian internal, akuntabilitas, dan transparansi. Frekuensi rapat Komite Audit dan pengungkapan sukarela yang lebih intensif menciptakan tekanan institusional bagi manajemen untuk tidak hanya berfokus pada kinerja finansial, tetapi juga pada pencapaian kinerja sosial yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Temuan ini sejalan dengan *Syariah Enterprise Theory* (SET) yang memandang bank syariah sebagai entitas amanah yang bertanggung jawab kepada Allah, manusia, dan lingkungan (Triyuwono, 2006). Dalam kerangka ini, Komite Audit berperan sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa amanah tersebut diwujudkan secara operasional melalui sistem pengendalian, pelaporan, dan akuntabilitas. Peran Komite Audit yang kuat membantu menjembatani nilai-nilai syariah normatif dengan praktik manajerial yang konkret, sehingga

kontribusi sosial bank dapat terukur dan terimplementasi secara konsisten.

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, Komite Audit berfungsi sebagai mekanisme perlindungan kepentingan *stakeholder* yang lebih luas, khususnya *stakeholder* non-pemegang saham seperti masyarakat, nasabah, dan regulator (Freeman, 1984). Independensi dan keahlian Komite Audit meningkatkan kredibilitas pengungkapan sosial, sehingga *stakeholder* memperoleh informasi yang lebih andal mengenai komitmen sosial bank syariah. Dengan demikian, Komite Audit berkontribusi langsung terhadap peningkatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap bank syariah.

Hasil penelitian ini didukung oleh sejumlah temuan empiris terdahulu. Farook et al. (2011) menemukan bahwa mekanisme tata kelola yang memperkuat transparansi dan pengawasan internal memiliki hubungan positif dengan pengungkapan sosial bank syariah. Platonova et al. (2018) menunjukkan bahwa keberadaan Komite Audit yang independen dan aktif meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan dan aktivitas sosial bank. Selain itu, studi oleh Al-Hadi et al. (2019) dan Buallay (2020) menegaskan bahwa keahlian Komite Audit dan intensitas rapat berperan penting dalam mendorong pengungkapan ESG dan kinerja sosial, khususnya pada industri keuangan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas tata kelola bank syariah dalam meningkatkan kinerja sosial tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur tata kelola secara formal, tetapi lebih oleh efektivitas mekanisme pengawasan internal dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi ke dalam praktik operasional bank. Temuan ini

menegaskan bahwa kualitas fungsi pengawasan menjadi faktor penting dalam mendorong tercapainya kinerja sosial yang terukur.

Lebih lanjut, hasil ini mengindikasikan bahwa mekanisme tata kelola yang bersifat operasional dan teknis, seperti Komite Audit, relatif lebih efektif dalam mendorong kinerja sosial bank syariah dibandingkan mekanisme tata kelola yang bersifat struktural. Dalam konteks perbankan syariah di Asia Tenggara, hal ini menunjukkan bahwa penguatan fungsi pengawasan internal berperan penting dalam menghubungkan nilai-nilai syariah dengan kepentingan stakeholder serta implementasi kinerja sosial secara nyata.

4.2.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model*, variabel kontrol Ukuran Perusahaan (Z1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,5254, yang lebih besar dari tingkat signifikansi 5 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. Temuan ini mengindikasikan bahwa perbedaan skala aset bank syariah tidak secara langsung menentukan tingkat pencapaian kinerja sosial dalam periode pengamatan.

Tidak signifikannya variabel ukuran perusahaan menunjukkan bahwa kinerja sosial bank syariah dalam penelitian ini lebih dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan mekanisme pengawasan internal dibandingkan oleh besarnya skala usaha. Dengan memasukkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, penelitian ini memastikan bahwa pengaruh variabel tata kelola terhadap kinerja sosial tidak terdistorsi oleh perbedaan ukuran bank, sehingga hasil estimasi dapat dianggap lebih *robust* secara metodologis.

4.2.6 Pengaruh Komposisi Masyarakat Muslim terhadap Kinerja Sosial Bank Syariah

Berdasarkan hasil estimasi *Random Effect Model*, variabel komposisi penduduk mayoritas Muslim (Z_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0001 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 5 persen dengan koefisien regresi bernilai positif. Hal ini menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara. Temuan ini mengindikasikan bahwa bank syariah yang beroperasi di negara dengan penduduk mayoritas Muslim memiliki tingkat kinerja sosial yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah di negara dengan penduduk bukan mayoritas Muslim.

Signifikannya variabel ini menunjukkan bahwa kinerja sosial bank syariah tidak hanya ditentukan oleh faktor internal bank, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan institusional di tingkat negara. Di negara dengan penduduk mayoritas Muslim, ekspektasi masyarakat terhadap peran sosial bank syariah cenderung lebih kuat, sehingga mendorong bank untuk lebih aktif dalam melaksanakan fungsi sosialnya, seperti pembiayaan berbasis kemaslahatan, pengelolaan dana sosial, dan kontribusi terhadap pembangunan sosial. Kondisi ini sejalan dengan *Syariah Enterprise Theory*, yang memandang bank syariah sebagai entitas amanah yang bertanggung jawab tidak hanya kepada pemilik modal, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungan, dengan nilai-nilai syariah lebih mudah terinternalisasi dalam lingkungan sosial yang religius (Triyuwono, 2006).

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, komposisi penduduk mayoritas Muslim membentuk struktur dan tekanan *stakeholder* yang berbeda. Masyarakat

di negara mayoritas Muslim memiliki sensitivitas dan tuntutan yang lebih tinggi terhadap pemenuhan fungsi sosial bank syariah, sehingga mendorong manajemen untuk merespons kepentingan *stakeholder* non-pemegang saham secara lebih serius (Freeman, 1984). Temuan ini konsisten dengan penelitian Farook et al. (2011) yang menemukan bahwa tekanan institusional dan tingkat religiositas masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja dan pengungkapan sosial bank syariah. Hasil serupa juga dilaporkan oleh Mollah et al. (2015) serta Platonova et al. (2018), yang menegaskan bahwa faktor lingkungan negara merupakan determinan penting dalam menjelaskan variasi kinerja sosial bank syariah lintas kawasan.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan bahwa kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara tidak hanya dipengaruhi oleh mekanisme tata kelola internal, tetapi juga oleh karakteristik sosial masyarakat tempat bank beroperasi. Dengan demikian, komposisi penduduk mayoritas Muslim berperan sebagai faktor kontekstual yang relevan dalam menjelaskan variasi kinerja sosial bank syariah di kawasan Asia Tenggara, sekaligus memperkuat argumen bahwa keberhasilan bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya sangat dipengaruhi oleh keselarasan antara nilai institusional bank dan nilai sosial masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh mekanisme tata kelola terhadap kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara menggunakan data panel 25 bank syariah selama periode 2021–2024 dengan pendekatan *Random Effect Model* (REM) melalui *EViews*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola tidak memiliki pengaruh yang seragam terhadap kinerja sosial bank syariah. Secara parsial, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran kedua organ tata kelola tersebut di kawasan Asia Tenggara masih cenderung berorientasi pada fungsi strategis dan kepatuhan formal, sehingga belum secara langsung terinternalisasi dalam aktivitas sosial bank yang terukur.

Dewan Komisaris terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial, namun dengan arah pengaruh negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa penguatan karakteristik Dewan Komisaris lebih berorientasi pada fungsi pengawasan risiko dan efisiensi, yang dalam praktiknya dapat membatasi fleksibilitas bank dalam menjalankan program sosial.

Sebaliknya, Komite Audit menjadi satu-satunya mekanisme tata kelola yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah. Temuan ini menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang bersifat operasional dan teknis, khususnya yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas, lebih efektif dalam mendorong kinerja sosial yang terukur.

Terkait variabel kontrol, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja sosial bank syariah, sedangkan komposisi penduduk mayoritas Muslim terbukti berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara tidak hanya ditentukan oleh struktur tata kelola internal, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial masyarakat tempat bank beroperasi.

5.2 Implikasi hasil penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan memperkaya kajian mengenai penerapan *Syariah Enterprise Theory* (SET) dan *Stakeholder Theory* dalam konteks perbankan syariah lintas negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai amanah dan kemaslahatan sebagaimana ditekankan dalam SET tidak secara otomatis terwujud melalui keberadaan struktur tata kelola syariah formal, seperti Dewan Direksi dan DPS, melainkan memerlukan mekanisme pengawasan yang efektif dan terintegrasi dalam praktik operasional.

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, temuan ini menguatkan bahwa efektivitas tata kelola sangat ditentukan oleh sejauh mana aktor tata kelola memiliki kekuatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Signifikannya peran Komite Audit menunjukkan bahwa mekanisme yang berinteraksi langsung dengan pelaporan dan transparansi lebih mampu merespons tuntutan stakeholder dibandingkan organ tata kelola yang bersifat strategis atau advisory.

Dari perspektif *Stakeholder Theory*, efektivitas tata kelola perusahaan sangat ditentukan oleh sejauh mana elemen tata kelola memiliki kewenangan nyata dan peran aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa tidak semua mekanisme tata kelola memiliki tingkat pengaruh yang sama terhadap kinerja sosial bank syariah. Elemen tata kelola yang perannya bersifat operasional dan memiliki keterlibatan langsung dalam pengawasan, seperti Komite Audit, terbukti lebih efektif dalam mendorong kinerja sosial dibandingkan organ yang perannya lebih bersifat strategis atau *advisory*. Temuan ini mengindikasikan bahwa kekuatan aktor tata kelola dalam memengaruhi kebijakan dan praktik operasional menjadi faktor kunci dalam menjelaskan variasi kinerja sosial bank syariah di Asia Tenggara.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi manajemen bank syariah di Asia Tenggara. Penguatan peran Komite Audit perlu menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan kinerja sosial bank syariah, mengingat mekanisme ini terbukti efektif dalam mendorong akuntabilitas dan transparansi sosial. Sebaliknya, peran Dewan Direksi dan DPS perlu dievaluasi agar tidak hanya berfokus pada kepatuhan dan kinerja finansial, tetapi juga mampu mengintegrasikan tujuan sosial ke dalam strategi dan kebijakan bank.

Manajemen bank syariah juga perlu mempertimbangkan karakteristik sosial masyarakat tempat bank beroperasi. Tingginya ekspektasi masyarakat Muslim terhadap peran sosial bank syariah perlu dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan sosial yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Bagi regulator, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penyusunan kebijakan tata kelola bank syariah yang tidak hanya menekankan aspek struktural, tetapi juga efektivitas fungsi pengawasan internal. Otoritas perbankan di kawasan Asia Tenggara dapat mempertimbangkan penguatan standar pelaporan kinerja

sosial serta harmonisasi regulasi tata kelola bank syariah lintas negara.

5.3 Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pengukuran variabel tata kelola yang masih didasarkan pada karakteristik formal dan skor komposit, seperti ukuran, tingkat independensi, dan keahlian. Pendekatan ini belum sepenuhnya mampu merepresentasikan efektivitas peran aktual masing-masing mekanisme tata kelola dalam praktik operasional sehari-hari. Selain itu, penggunaan variabel mayoritas Muslim dalam bentuk variabel *dummy* merupakan bentuk penyederhanaan, karena hanya membedakan negara dengan penduduk mayoritas dan non-mayoritas Muslim, tanpa menangkap variasi tingkat religiositas, budaya, serta preferensi sosial masyarakat yang lebih kompleks.

5.4 Saran

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pengukuran tata kelola bank syariah yang tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga fungsional. Selain karakteristik formal seperti ukuran, independensi, dan keahlian, penelitian mendatang dapat memasukkan indikator yang mencerminkan efektivitas peran aktual masing-masing mekanisme tata kelola dalam praktik operasional, seperti intensitas keterlibatan dalam pengambilan keputusan strategis, kualitas rekomendasi yang dihasilkan, serta tingkat implementasi rekomendasi tersebut oleh manajemen.

Kedua, variabel konteks sosial berupa mayoritas penduduk Muslim pada penelitian ini masih menggunakan pendekatan *dummy*, sehingga belum mampu menangkap variasi sosial dan religiositas masyarakat secara lebih mendalam.

Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan proksi yang lebih rinci, seperti persentase penduduk Muslim, indeks religiusitas, atau indikator sosial keagamaan lainnya agar analisis konteks sosial terhadap kinerja sosial bank syariah menjadi lebih akurat.

Dari sisi metodologi, penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) melalui wawancara atau studi kasus pada bank syariah tertentu dapat dipertimbangkan untuk menggali secara lebih mendalam bagaimana rekomendasi organ tata kelola diterjemahkan ke dalam kebijakan sosial bank. Pendekatan ini diharapkan mampu melengkapi temuan kuantitatif dan memberikan pemahaman yang lebih kontekstual.

Terakhir, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah penelitian ke kawasan lain, seperti Timur Tengah atau Afrika, untuk membandingkan peran tata kelola dan karakteristik sosial dalam sistem perbankan syariah yang berbeda tingkat kematangannya, sehingga memperkaya generalisasi temuan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N., & Ismail, R. (2023). Board governance and social performance in Islamic financial institutions.
- Al-Hadi, A., Hasan, M. M., & Habib, A. (2016). Risk committee, firm life cycle, and market risk disclosures. *Corporate Governance: An International Review*, 24(2), 145-170.
- Al-Shamali, F. A., Sharif, A., & Irani, Z. (2018). Islamic banking reinterpretation of the stakeholder theory. *Arabian Journal of Business and Management Review (OMAN Chapter)*, 3(2), 63–71.
- Almutairi, A. R., & Quttainah, M. A. (2017). Corporate governance: Evidence from Islamic banks. *Social Responsibility Journal*, 13(3), 601–624. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/SRJ-05-2016-0061>
- Amran, A., Fauzi, H., Purwanto, Y., Darus, F., Yusoff, H., Zain, M. M., Naim, D. M. A., & Nejati, M. (2017). Social responsibility disclosure in Islamic banks : a comparative study of Indonesia and Malaysia. *Journall of Financial Reporting and Accounting*, 15(1), 99–115.
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta.
- Arifin, Z. (2020). *Good Corporate Governance pada Bank Syariah di Indonesia*.
- Autoriti Monetari Brunei Darussalam (AMBD). (2017). *Shariah Governance Framework*.
- Baltagi, B. H. (2008). *Econometric analysis of panel data*. Rohn Wiley.
- Bank Islam Brunei Darussalam. (2024). *Annual Report 2024*. Bandar Seri Begawan: Bank Islam Brunei Darussalam.
- Bank Negara Malaysia. (2024). *List of Licensed Islamic Banks in Malaysia*. Kuala Lumpur: Bank Negara Malaysia.
- Basile, V., Mueller, J., D’Ambra, A., & Campanella, F. (2025). Board characteristics and effects on ESG performance: empirical evidence from the European banking system. *Quality and Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-025-02338-w>
- Bukair, A. A., & Rahman, A. A. (2015). *Bank Performance and Board of Directors Attributes in Islamic Banks*.
- Bukair, A. A., & Rahma, A. A. (2008). Corporate social responsibility disclosure by Islamic banks. *Journal of Management Research*.
- Buallay, A. (2020). Sustainability reporting and firm’s performance: Comparative study between manufacturing and banking sectors. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 69(3), 431-445.
- Bank Negara Malaysia (BNM). (2019). *Shariah Governance Policy Document*.
- Burhan, Basri, Y. Z., Maryanti, T., & Zulhelmi. (2019). The Effects of Shariah Supervisory Board and Good Corporate Governance on Islamic Social Responsibility in Shariah Commercial Banks In Indonesia. *International Journal of Management Sciences and Business Research*, 8(8), 12–19.
- Cahyono, F., Fadillah, M., Mardianto, W., & Widiastuti, S. (2020). *Comparison of Islamic Banks Performance and Conventional Banks Performance in Muslim- Majority and Non-Muslim Provinces*. *Islamiconomic: Jurnal*

- Chapra, M. U., & Ahmed, H. (2002). *Corporate Governance in Islamic Financial Institutions*. Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute.
- Coles, J. L., Daniel, N. D., & Naveen, L. (2008). *Boards: Does One Size Fit All?* *Journal of Financial Economics*, 87(2), 329–356.
- Darwanto, C. A. (2019). Corporate governance and financial performance in Islamic banks: The role of the sharia supervisory board in multiple-layer management. *Banks and Bank Systems*, 14(4), 183–191. [https://doi.org/https://doi.org/10.21511/bbs.14\(4\).2019.17](https://doi.org/https://doi.org/10.21511/bbs.14(4).2019.17)
- Department of Finance Philippines. (2024). Company Profile: Al-Amanah Islamic Investment Bank of the Philippines. Manila: Department of Finance.
- Dewi, R. K., & Muhammad, R. (2022). Pengungkapan tanggung jawab sosial dalam perspektif Syariah Enterprise Theory (Studi kasus pada laporan tahunan bank syariah). *Global Financial Accounting Journal*, 6(1). <https://doi.org/10.37253/gfa.v6i1.6541>
- Dewindaru, D., Saleh, S., & Muhammad, R. (2019). Karakteristik Dewan Pengawas Sebagai Determinan Kinerja Sosial Bank Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 468–481. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.27>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). *Maqasid al-Shariah, Maslahah and Corporate Social Responsibility. The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25–45.
- DeZoort, F. T., Hermanson, D. R., Archambeault, D. S., & Reed, S. A. (2002). *Audit Committee Effectiveness: A Synthesis of the Empirical Audit Committee Literature. Journal of Accounting Literature*, 21, 38–75.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). *The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. Academy of Management Review*, 20(1), 65–91.
- Elamer, A. A., Ntim, C. G., Abdou, H. A., & Pyke, C. (2020). Sharia supervisory boards, governance structures and operational risk disclosures: Evidence from Islamic banks in MENA countries. *Global Finance Journal*, 46, 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.gfj.2019.100488>
- Erlina, M. (2021). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak Dan Pengungkapan Csr Sebagai Moderasi. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 17(1), 24–39. <https://doi.org/10.26593/jab.v17i1.4523.24-39>
- Everington, J. (2023). *The Banker's Top Islamic Financial Institutions 2023*. The Banker.
- Fadhilah, H., & Dipradja, I. (2023). *Evaluating the Role of Audit Committees and Internal Auditors in Strengthening Good Corporate Governance: A Case Study of Islamic Bank in Indonesia. Journal of Business Management and Economics*.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 301–325.
- Farook, S., Hassan, M., & Lanis, R. (2011). *Determinants of Corporate Social*

Disclosure in Islamic Financial Institutions.

- Feng, S., Li, G., Tong, T., & Luo, S. (2020). Testing for Heteroskedasticity in Two-Way Fixed Effects Panel Data Models. *Journal of Applied Statistics*, 47(1), 91–116. DOI: 10.1080/02664763.2019.1634682
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Boston: Pitman.
- Friedman, M. (1970, September 13). The social responsibility of business is to increase its profits. *The New York Times Magazine*, 32–33, 122–126.
- Firrizqi, M. M., & Rahmawati, I. D. (2021). Analysis of the Influence of Good Corporate Governance on the Performance of Indonesian Islamic Banks in View from Maqashid Syariah 2015-2019. *Academia Open*, 5, 1–12. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2419>
- Ghozali, I. (2018). *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos*. Universitas Diponegoro Press.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2018). Pendekatan Teori Akuntansi. *Research Policy*, 3(2), 1–10.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grassa, R., & Matoussi, H. (2014). Corporate governance of Islamic banks: A comparative study between GCC and Southeast Asia countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(3), 346–362.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Gunawan, J. (2015). Corporate social disclosures in Indonesia: Stakeholders' influence and motivation. *Social Responsibility Journal*, 11(3), 535–552. <http://dx.doi.org/10.1108/SRJ-04-2014-0048>
- Hackett, C., Stonawski, M., Tong, Y., Kramer, S., Shi, A. F., & Zanetti, N. (2025). *How the global religious landscape changed from 2010 to 2020*. Washington, D.C.: Pew Research Center. Retrieved from <https://www.pewresearch.org/religion>
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate data analysis* (8th ed.). Cengage Learning
- Hameed, S. (2000). *The Need for Islamic Accounting: Perception of Its Objectives and Characteristics by Malaysian Accountants and Academicians*. PhD Thesis, University of Dundee.
- Haniffa, R., & Cooke, T. E. (2005). The impact of culture and governance on corporate social reporting. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(5), 391–430.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116.
- Haq, M. Z., et al. (2022). Board attributes and social performance: Evidence from Islamic banking.
- Hartawati, E., Sulindawati, N. L. G. E., & Kurniawan, P. S. (2018). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Kinerja Sosial, Kinerja Lingkungan dan Komite Audit Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (ISR) Pada

- Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode Tahun 2014-2016. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Hermawan, A. (2009). *The Influence of Effectiveness of Board of Commissioners and Audit Committees...*
- Hidayati, A., Muhamad, I., & Marfuah, M. (2023). The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2231206>
- Hussain, A., Khan, M., Rehman, A., Sahib Zada, S., Malik, S., Khattak, A., & Khan, H. (2021). Determinants of Islamic social reporting in Islamic banks of Pakistan. *International Journal of Law and Management*, 63(1), 1–15. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-02-2020-0060>
- Ifada, L. M., Suhendi, C., & Hanafi, R. (2021). The Role of Board of Commissioners in Islamic Social Reporting. *Jurnal Economia*, 17(2), 195–207. <https://doi.org/10.21831/economia.v17i2.39682>
- IFSB (2009). *Guiding Principles on Corporate Governance for Institutions Offering Only Islamic Financial Services*.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2021). *Guiding Principles on Shariah Governance Systems*.
- Ika, S. R., & Nazli, A. M. G. (2019). Audit committee effectiveness and timeliness of reporting: Indonesian evidence. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 403–424. <https://doi.org/10.1108/02686901211217996>
- Islamic Bank of Thailand. (2024). *Annual Report 2024*. Bangkok: Islamic Bank of Thailand.
- Jensen, M. C. (2001). Value maximization, stakeholder theory, and the corporate objective function. *Journal of Applied Corporate Finance*, 14(3), 8–21. <https://doi.org/10.1111/j.1745-6622.2001.tb00434.x>
- Khan, I., & Zahid, S. N. (2020). The impact of shari'ah and corporate governance on Islamic banks performance: Evidence from Asia. *International Journal of Islamic & Middle Eastern Finance & Management*, 13(3), 483–501. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2019-0003>
- Lidyah, R., Amir, A., Yacob, S., & Rahayu, S. (2019). the Effect of Board of Director, Board of Commissioner and Audit Committee on Value of Firm To Islamic Social Reporting As a Mediating Variable. *Journal of Business Studies and Mangement Review*, 2(2), 82–87. <https://doi.org/10.22437/jb.v2i2.7214>
- Lisett, & Julisar. (2022). Pengaruh pengungkapan corporate social responsibility dan faktor lainnya terhadap penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 705– 720. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
- Maesya'bani, M., Mulyati, S., & Maulidha, E. (2019). Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Asia Tenggara. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 23–36. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.64>
- Mallin, C., Farag, H., & Ow-Yong, K. (2014). Corporate social responsibility and financial performance in Islamic banks. *Journal of Economic Behavior &*

Organization, 103, S21–S38

- Marhamah, A. F., & Andraeny, D. (2024). Analysis of the sharia supervisory board's characteristics and intellectual capital on maqashid sharia performance at islamic commercial banks in Indonesia. *Proceeding International Conference* 2(1), 884-896.
- Masykuroh, E., Sudrajat, A., & Abdullah, U. (2022). *Social Culture Analysis to Compare the Performance of Islamic Banks in Muslim-Majority Countries. El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, IAIN Ponorogo.
- Meiyana, A., & Aisyah, M. N. (2019). Pengaruh Kinerja Lingkungan, Biaya Lingkungan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Intervening. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8 (1) ,18. <https://doi.org/https://doi.org/10.21831/nominal.v8i1.24495>
- Meskovic, A., Avdukic, A., & Kozarevic, E. (2024). Assessing the impact of external determinants on the social performance of Islamic banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 17(1), 124–145. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2022-0335>
- Mollah, S., & Zaman, M. (2015). Shariah supervision, corporate governance and performance. *Journal of Banking & Finance*.
- Mukhibad, H. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pengungkapan Islamic Sosial Reporting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 299–311. <https://doi.org/https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9018>
- Mulawarman, A. D. (2009). *Rekonstruksi Akuntansi Syariah: Syariah Enterprise Theory Sebagai Metodologi*. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 1(1), 106–128.
- Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(1), 31–53. <https://doi.org/10.24239/jiebi.v3i1.37.31-53>
- Nomran, N. M., & Haron, R. (2020). Shariah supervisory board and disclosure practices. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Nugraheni, P. (2018). Sharia supervisory board and social performance of Indonesian Islamic banks. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(2), 137–147. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss2.art6>
- Nugraheni, P., Alhabshi, S. M., & Rosman, R. (2022). Board of commissioners and corporate governance disclosure in Sharia-compliant companies in Indonesia. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 26(1), 33–40. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol26.iss1.art4>
- Nur, M., & Priantinah, D. (2012). Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Nominal*, 1(1), 17–68.
- OECD (2015). *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2015). *POJK No. 8/POJK.04/2015 tentang Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Statistik Perbankan Syariah – Desember 2024*.

Jakarta: OJK.

- Orazalin, N. (2020). Do board sustainability committees contribute to corporate environmental and social performance? The mediating role of corporate social responsibility strategy. *Business Strategy and the Environment*, 29(1), 140–153. <https://doi.org/10.1002/bse.2354>
- Othman, R., & Thani, A. M. (2019). Islamic Corporate Social Responsibility, Corporate Reputation and Performance. *International Scholarly and Scientific Research & Innovation*, 6(4), 643–647. <https://doi.org/https://doi.org/10.1371/journal.pone.0199141>
- Platonova, E., et al. (2018). Corporate social responsibility disclosure in Islamic banking. *Journal of Business Ethics*.
- Pratama, B. C., Kamaluddin, A., & Saad, S. (2022). Social Performance of Islamic Banks in South-East Asia: Is Intellectual Capital and Sharia Supervisory Boards Matters? *Quality - Access to Success*, 23(186), 141–150. <https://doi.org/10.47750/QAS/23.186.18>
- Purwanto, A. 2011. Pengaruh Tipe Industri, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, terhadap Corporate Social Responsibility. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 1–94.
- Putri, H. B. I., & Muhammad, R. (2024). Good Corporate Governance Pengaruhnya Terhadap Kinerja Keuangan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 206–218. <https://doi.org/10.51881/jak.v21i1.11>
- Qoyum, A., Setyono, J., & Qizam, I. (2017). The Impact of Good Corporate Governance, Company Size on Corporate Social Responsibility Disclosure: Case Study of Islamic Banking in Indonesia. *Iqtishadia: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam STAIN Kudus*, 10(1), 103–159.
- Rahmawati, I. (2020). Kualitas Struktur Tata Kelola Syariah Terhadap Kinerja Sosial Pada Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 2(1), 1–15.
- Rujiansyah, A. (2017). *Implementasi Syariah Enterprise Theory dalam Laporan Keuangan Syariah*. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(1), 15–25.
- Rusli, U., Haliah, H., & Nirwana, N. (2024). Optimizing The Accountability Of Zakat Institutions With The Shariah Enterprise Theory Approach: A Systematic Literature Review. *International Journal Of Economics Social And Technology (IJEST)*, 3(3), 69–76
- Sher Khan, A., Abdul Wahab, & Izhar Ullah. (2025). *The Impact of Islamic Banking on Financial Inclusion: A Study on Muslim-Majority Countries*.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Widayati, A. D., & Sukmana, R. (2017). Analisis Perbedaan Kinerja Sosial Dengan Indeks Islamic Social Reporting (ISR) pada Perbankan Syariah Yang Ada di Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 4(1), 62. <https://doi.org/10.20473/vol4iss20171pp62-72>.
- Thaib, I., Puspaningrum, A., Hussein, A. S., & Prabandari, S. P. (2024). Islamic banking performance and internal sharia capital collaboration. *Revista de Gestao Social e Ambiental*, 18(1), 0-15 <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n1-12>
- Triyuwono, I. (2006). *Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori*.

Jakarta: Rajawali Pers

- Triyuwono, I. (2011). Trust and The Spirit of Accounting. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(1), 4–24.
- Triyuwono, I. (2015). *Mata Ketiga: Mengungkapkan Tuhan dalam Praktik Akuntansi*. Malang: Universitas Brawijaya Press
- Tumewang, Y. K., Isnaini, R. N., & Musta'in, J. L. (2020). The impact of macro economy toward profitability of Islamic bank. *Asian Journal of Islamic Management*, 1(2), 101–108. <https://doi.org/10.20885/ajim.vol1.iss2.art4>
- Widodo, E. W., & Widarjo, W. (2024) The Influence of Directors' Characteristics on the Social Performance of Sharia Banking in Indonesia. *European Journal of Business and Management Research*, 9(4), 57–67. DOI: 10.24018/ejbmr.2024.9.4.2309
- Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2023). The role of the board of directors and the sharia supervisory board on sustainability reports. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 9(3), 1–11. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2023.100083>
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric analysis of cross section and panel data*. MIT press.
- Yulianto, M. D., Darwanto, & Syifaussakinah. (2023). Good Corporate Governance and Maqashid Sharia Performance in Southeast Asian Sharia Banking. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(1), 35–51. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21093/at.v82.5981>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Bank Syariah di Asia Tenggara

Nama Bank Umum Syariah			
1	Bank Mega Syariah	14	OCBC Al-Amin Berhad
2	Bank Syariah Indonesia	15	RHB Islamic Bank Berhad
3	Bank BCA Syariah	16	SC-Saadiq Bank Berhad
4	Bank KB Bukopin Syariah	17	Bank Islam Malaysia Berhad
5	Bank Panin Dubai Syariah	18	Kuwait Finance House Berhad
6	Bank Jabar Banten Syariah	19	HSBC Amanah Bank
7	Bank BTPN Syariah	20	Islamic Bank of Thailand
8	Bank Muamalat Indonesia	21	Hong Leong Islamic Bank Berhad
9	Bank Aladin Syariah	22	MBSB Bank Berhad
10	Bank Victoria Syariah	23	Islamic Bank Of Asia
11	Affin Bank Berhad	24	Amanah Islamic Bank of the Philippines
12	Am-Islamic Bank Berhad	25	Bank Islamic of Brunei Darussalam
13	Bank Muamalat Malaysia		

Lampiran 2. Tabulasi Panel Data (Cross Section-Time Series)

Bank	PERIODE	X1	X2	X3	X4	Y1	Z1	Z2
		DR	DPS	DK	KA	KS	TA	MM
Bank Mega Syariah	2021	0.59	3.89	0.79	2.81	0.54	30.27	0.87
Bank Mega Syariah	2022	0.56	3.90	1.00	2.81	0.51	30.41	0.87
Bank Mega Syariah	2023	0.64	4.25	0.71	2.57	0.60	30.31	0.87
Bank Mega Syariah	2024	0.66	4.27	0.71	2.57	0.66	30.40	0.87
Bank Victoria Syariah	2021	0.59	3.48	0.90	2.35	0.69	30.85	0.87
Bank Victoria Syariah	2022	0.33	3.70	0.90	2.35	0.66	28.38	0.87
Bank Victoria Syariah	2023	0.41	4.18	0.62	2.57	0.60	28.76	0.87
Bank Victoria Syariah	2024	0.41	4.19	0.62	2.57	0.71	28.83	0.87
Bank BCA Syariah	2021	0.33	4.50	0.90	2.81	0.51	30.00	0.87
Bank BCA Syariah	2022	0.47	3.90	1.00	2.81	0.57	30.17	0.87
Bank BCA Syariah	2023	1.00	4.37	1.00	2.81	0.54	30.30	0.87
Bank BCA Syariah	2024	1.00	4.38	1.00	2.81	0.51	30.44	0.87
Bank KB Bukopin Syariah	2021	0.33	3.75	0.90	2.81	0.54	29.46	0.87
Bank KB Bukopin Syariah	2022	0.33	3.80	0.90	2.81	0.54	30.33	0.87

Bank KB Bukopin Syariah	2023	0.54	4.16	0.66	2.81	0.46	29.70	0.87
Bank KB Bukopin Syariah	2024	0.54	4.18	0.66	2.81	0.77	29.79	0.87
Bank Panin Dubai Syariah	2021	0.46	3.67	0.90	2.81	0.51	30.30	0.87
Bank Panin Dubai Syariah	2022	0.46	3.88	0.90	2.81	0.77	29.97	0.87
Bank Panin Dubai Syariah	2023	0.54	3.78	0.49	2.57	0.66	23.58	0.87
Bank Panin Dubai Syariah	2024	0.54	3.79	0.49	2.57	0.60	23.54	0.87
Bank Jabar Banten Syariah	2021	0.46	3.63	0.92	2.81	0.80	23.06	0.87
Bank Jabar Banten Syariah	2022	0.46	3.82	0.92	2.81	0.46	26.82	0.87
Bank Jabar Banten Syariah	2023	0.27	3.36	0.68	2.57	0.57	23.34	0.87
Bank Jabar Banten Syariah	2024	0.27	3.34	0.68	2.57	0.57	23.41	0.87
Bank Muamalat Indonesia	2021	0.60	3.86	0.90	2.81	0.57	31.71	0.87
Bank Muamalat Indonesia	2022	0.73	4.01	0.90	2.81	0.77	31.75	0.87
Bank Muamalat Indonesia	2023	0.54	3.19	0.76	2.57	0.71	24.93	0.87
Bank Muamalat Indonesia	2024	0.54	3.14	0.76	2.57	0.71	24.82	0.87
Affin Bank Berhad	2021	0.73	0.19	0.45	2.81	0.69	32.36	0.61
Affin Bank Berhad	2022	0.73	4.46	0.21	2.81	0.71	33.39	0.61
Affin Bank Berhad	2023	0.60	4.30	0.59	1.62	0.57	33.50	0.61
Affin Bank Berhad	2024	0.60	4.32	0.59	1.62	0.51	33.63	0.61
Bank Muamalat Malaysia	2021	0.64	4.59	0.38	2.81	0.66	32.33	0.61
Bank Muamalat Malaysia	2022	0.60	4.13	0.21	2.81	0.51	32.34	0.61
Bank Muamalat Malaysia	2023	0.51	4.23	0.40	1.62	0.54	32.51	0.61
Bank Muamalat Malaysia	2024	0.51	4.24	0.40	1.62	0.54	32.69	0.61
OCBC Al-Amin Berhad	2021	1.00	0.19	0.21	2.81	0.43	31.92	0.61
OCBC Al-Amin Berhad	2022	0.73	5.05	0.21	2.81	0.49	31.78	0.61
OCBC Al-Amin Berhad	2023	0.73	4.18	0.49	1.62	0.31	31.82	0.61
OCBC Al-Amin Berhad	2024	0.73	4.20	0.49	1.62	0.31	32.03	0.61
RHB Islamic Bank Berhad	2021	0.64	5.47	0.55	2.81	0.49	33.61	0.61
RHB Islamic Bank Berhad	2022	0.73	5.02	0.21	2.81	0.46	33.53	0.61
RHB Islamic Bank Berhad	2023	0.47	4.24	0.55	1.62	0.46	33.52	0.61
RHB Islamic Bank Berhad	2024	0.47	4.27	0.55	1.62	0.49	33.66	0.61
Am-Islamic Bank Berhad	2021	0.64	4.21	0.45	2.81	0.54	34.15	0.61
Am-Islamic Bank Berhad	2022	0.54	4.73	0.21	2.81	0.89	34.06	0.61
Am-Islamic Bank Berhad	2023	0.73	4.62	0.55	1.86	0.74	34.13	0.61
Am-Islamic Bank Berhad	2024	0.73	4.64	0.55	1.86	0.57	34.20	0.61
SC-Saadiq Bank Berhad	2021	0.73	4.04	0.42	2.81	0.66	40.16	0.61
SC-Saadiq Bank Berhad	2022	0.73	0.19	0.21	2.81	0.43	31.05	0.61
SC-Saadiq Bank Berhad	2023	0.60	4.18	0.49	1.86	0.34	32.85	0.61
SC-Saadiq Bank Berhad	2024	0.60	4.20	0.49	1.86	0.43	32.93	0.61
Kuwait Finance House Berhad	2021	0.60	0.19	0.21	2.81	0.31	34.71	0.61


Kuwait Finance House Berhad	2022	0.45	4.84	0.21	2.81	0.20	35.24	0.61
Kuwait Finance House Berhad	2023	0.45	0.65	0.38	1.37	0.43	35.18	0.61
Kuwait Finance House Berhad	2024	0.45	0.65	0.38	1.37	0.43	35.19	0.61
HSBC Amanah Bank	2021	0.60	4.10	0.38	2.81	0.51	31.98	0.61
HSBC Amanah Bank	2022	0.51	4.78	0.21	2.81	0.54	31.99	0.61
HSBC Amanah Bank	2023	0.45	4.29	0.49	1.62	0.37	31.90	0.61
HSBC Amanah Bank	2024	0.45	4.31	0.49	1.62	0.37	32.01	0.61
Bank Islamic of Brunei Darussalam	2021	0.41	0.19	0.55	2.81	0.54	32.54	0.82
Bank Islamic of Brunei Darussalam	2022	0.37	0.19	0.21	2.81	0.60	32.63	0.82
Bank Islamic of Brunei Darussalam	2023	0.73	0.74	0.49	1.62	0.49	32.43	0.82
Bank Islamic of Brunei Darussalam	2024	0.73	0.74	0.49	1.62	0.43	32.52	0.82
Amanah Islamic Bank of the Philippines	2021	0.51	0.19	0.30	2.57	0.37	36.73	0.06
Amanah Islamic Bank of the Philippines	2022	0.41	0.19	0.30	2.37	0.40	36.63	0.06
Amanah Islamic Bank of the Philippines	2023	0.10	0.19	0.30	1.42	0.43	36.87	0.06
Amanah Islamic Bank of the Philippines	2024	0.54	0.19	0.62	2.59	0.43	37.16	0.06
Bank Syariah Indonesia	2021	0.32	4.12	0.64	2.81	0.66	33.21	0.87
Bank Syariah Indonesia	2022	0.32	4.30	0.52	2.57	0.71	33.35	0.87
Bank Syariah Indonesia	2023	0.45	7.04	0.51	2.81	0.57	33.17	0.87
Bank Syariah Indonesia	2024	0.45	6.96	0.51	2.81	0.60	33.64	0.87
Bank BTPN Syariah	2021	0.60	3.74	0.81	2.81	0.60	30.55	0.87
Bank BTPN Syariah	2022	0.51	3.75	0.71	2.81	0.49	30.68	0.87
Bank BTPN Syariah	2023	0.73	4.30	0.76	2.57	0.43	30.70	0.87
Bank BTPN Syariah	2024	0.73	4.30	0.76	2.57	0.46	30.71	0.87
Islamic Bank of Thailand	2021	0.28	0.19	0.62	1.86	0.20	35.53	0.05
Islamic Bank of Thailand	2022	0.28	0.19	0.62	1.86	0.20	35.43	0.05
Islamic Bank of Thailand	2023	0.28	0.19	0.62	1.86	0.20	35.44	0.05
Islamic Bank of Thailand	2024	0.28	0.19	0.62	1.86	0.26	35.53	0.05
Bank Aladin Syariah	2021	0.60	3.92	0.92	2.81	0.60	28.41	0.87
Bank Aladin Syariah	2022	0.60	3.92	0.92	2.81	0.43	28.41	0.87
Bank Aladin Syariah	2023	0.59	6.43	0.76	2.57	0.60	29.59	0.87
Bank Aladin Syariah	2024	0.59	6.43	0.76	2.57	0.66	29.87	0.87
Bank Islam Malaysia Berhad	2021	0.36	4.49	0.21	2.32	0.77	33.40	0.61
Bank Islam Malaysia Berhad	2022	0.45	4.48	0.21	2.57	0.77	33.39	0.61
Bank Islam Malaysia Berhad	2023	0.73	4.74	0.59	2.81	0.60	33.35	0.61
Bank Islam Malaysia Berhad	2024	0.73	4.75	0.59	2.81	0.57	33.49	0.61
Hong Leong Islamic Bank Berhad	2021	0.73	3.98	0.21	2.57	0.43	32.82	0.61

Hong Leong Islamic Bank Berhad	2022	0.54	4.13	0.21	2.81	0.31	32.83	0.61
Hong Leong Islamic Bank Berhad	2023	0.60	5.55	0.83	1.62	0.31	32.88	0.61
Hong Leong Islamic Bank Berhad	2024	0.60	5.57	0.83	1.62	0.31	33.05	0.61
Islamic Bank Of Asia	2021	0.13	0.47	0.66	2.81	0.43	36.38	0.16
Islamic Bank Of Asia	2022	0.26	0.64	0.66	2.81	0.43	36.57	0.16
Islamic Bank Of Asia	2023	0.36	0.83	0.83	2.81	0.40	36.53	0.16
Islamic Bank Of Asia	2024	0.26	0.83	0.66	1.86	0.40	36.70	0.16
MBSB Bank Berhad	2021	0.73	4.12	0.21	2.57	0.63	32.94	0.61
MBSB Bank Berhad	2022	0.73	4.05	0.21	2.81	0.57	32.90	0.61
MBSB Bank Berhad	2023	0.73	4.39	0.83	1.62	0.31	33.04	0.61
MBSB Bank Berhad	2024	0.73	4.40	0.83	1.62	0.40	33.08	0.61

Lampiran 3. Statistik Deskriptif

View	Proc	Object	Print	Name	Freeze	Sample	Sheet	Stats	Spec				
			Y1	X1	X2	X3	X4	Z1	Z2				
Mean			0.520400	0.543600	3.460800	0.580700	2.425100	31.97060	0.660000				
Median			0.525000	0.540000	4.120000	0.590000	2.570000	32.51500	0.610000				
Maximum			0.890000	1.000000	7.040000	1.000000	2.810000	40.16000	0.870000				
Minimum			0.200000	0.100000	0.190000	0.210000	1.370000	23.06000	0.050000				
Std. Dev.			0.146314	0.174602	1.772415	0.241164	0.492820	3.210409	0.244222				
Skewness			-0.057507	0.036088	-0.816760	-0.075789	-0.894066	-0.782770	-1.317625				
Kurtosis			2.731271	3.156609	2.739936	1.966438	2.110615	4.193495	4.023679				
Jarque-Bera			0.356013	0.123899	11.40009	4.546781	16.61843	16.14727	33.30192				
Probability			0.836937	0.939930	0.003346	0.102963	0.000246	0.000312	0.000000				
Sum			52.04000	54.36000	346.0800	58.07000	242.5100	3197.060	66.00000				
Sum Sq. Dev.			2.119384	3.018104	311.0041	5.757851	24.04430	1020.366	5.904800				
Observations			100	100	100	100	100	100	100				

Lampiran 4. Uji Asumsi Klasik



UJI MULTIKOLINEARITAS

Coefficient Correlations^a

Model		X4	X3	X1	X2	Z1	Z2	
1	Correlations	X4	1.000	.061	-.003	.054	.057	-.202
		X3	.061	1.000	.148	-.005	.196	-.141
		X1	-.003	.148	1.000	-.125	-.190	-.285
		X2	.054	-.005	-.125	1.000	-.132	-.465
		Z1	.057	.196	-.190	-.132	1.000	.633
		Z2	-.202	-.141	-.285	-.465	.633	1.000
		Covariances	X4	.001	8.590E-5	-5.525E-6	1.153E-5	8.115E-6
	X3		8.590E-5	.003	.001	-2.191E-6	5.981E-5	-.001
	X1		-5.525E-6	.001	.006	-7.880E-5	-7.953E-5	-.002
	X2		1.153E-5	-2.191E-6	-7.880E-5	7.015E-5	-6.191E-6	.000
	Z1		8.115E-6	5.981E-5	-7.953E-5	-6.191E-6	3.119E-5	.000
	Z2		.000	-.001	-.002	.000	.000	.008

UJI HETEROSKEDATISITAS

Panel Cross-section Heteroskedasticity LR Test

Equation: UNTITLED

Specification: Y1 C X1 X2 X3 X4 Z2

Null hypothesis: Residuals are homoskedastic

	Value	df	Probability
Likelihood ratio	51.28716	25	0.0015

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	72.52161	94
Unrestricted LogL	98.16519	94

UJI AUTOKORELASI

Unweighted Statistics

R-squared	0.355706	Mean dependent var	0.520400
Sum squared resid	1.365506	Durbin-Watson stat	0.943041

Lampiran 5. Uji Chow

UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests
Equation: Untitled
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5.252051	(24,70)	0.0000
Cross-section Chi-square	102.987052	24	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: Y1
Method: Panel Least Squares
Date: 12/26/25 Time: 00:04
Sample: 2021 2024
Periods included: 4
Cross-sections included: 25
Total panel (balanced) observations: 100

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.654020	0.194402	3.364273	0.0011
X1	-0.026458	0.075602	-0.349956	0.7272
X2	0.020738	0.007785	2.663799	0.0091
X3	-0.057109	0.056940	-1.002967	0.3185
X4	0.095195	0.026442	3.600118	0.0005
Z1	-0.012158	0.004542	-2.677027	0.0088
R-squared	0.318822	Mean dependent var		0.520400
Adjusted R-squared	0.282589	S.D. dependent var		0.146314
S.E. of regression	0.123928	Akaike info criterion		-1.280100
Sum squared resid	1.443677	Schwarz criterion		-1.123790
Log likelihood	70.00499	Hannan-Quinn criter.		-1.216838
F-statistic	8.799261	Durbin-Watson stat		1.110277
Prob(F-statistic)	0.000001			

Lampiran 6. Uji Hausman

UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	10.814536	5	0.0552

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
X1	-0.044350	-0.081688	0.001766	0.3743
X2	-0.013759	-0.002751	0.000034	0.0586
X3	-0.222561	-0.122943	0.002358	0.0402
X4	0.010908	0.046000	0.000178	0.0085
Z1	0.014149	0.003896	0.000024	0.0365

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: Y1

Method: Panel Least Squares

Date: 12/26/25 Time: 00:02

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.242578	0.223378	1.085954	0.2812
X1	-0.044350	0.082650	-0.536601	0.5932
X2	-0.013759	0.010429	-1.319318	0.1914
X3	-0.222561	0.073348	-3.034311	0.0034
X4	0.010908	0.025552	0.426888	0.6708
Z1	0.014149	0.007603	1.860972	0.0669
Z2	NA	NA	NA	NA

Lampiran 7. Uji T, Uji F, R-Square

UJI T, UJI F, R2

Dependent Variable: Y1

Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)

Date: 01/01/26 Time: 08:41

Sample: 2021 2024

Periods included: 4

Cross-sections included: 25

Total panel (balanced) observations: 100

Swamy and Arora estimator of component variances

White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)

WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank

Warning: estimated covariance matrix is singular (number of coefficients exceeds number of clusters)

Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.143469	0.183616	0.781357	0.4366
X1	-0.081688	0.065967	-1.238322	0.2187
X2	-0.002751	0.009058	-0.303671	0.7621
X3	-0.122943	0.044561	-2.758966	0.0070
X4	0.046000	0.020825	2.208835	0.0296
Z1	0.003896	0.006112	0.637505	0.5254
Z2	0.403220	0.098356	4.099583	0.0001

Effects Specification

	S.D.	Rho
Cross-section random	0.079732	0.4633
Idiosyncratic random	0.085813	0.5367

Weighted Statistics

R-squared	0.256553	Mean dependent var	0.246604
Adjusted R-squared	0.208589	S.D. dependent var	0.099431
S.E. of regression	0.088455	Sum squared resid	0.727655
F-statistic	5.348831	Durbin-Watson stat	1.769695
Prob(F-statistic)	0.000088		

Unweighted Statistics

R-squared	0.355706	Mean dependent var	0.520400
Sum squared resid	1.365506	Durbin-Watson stat	0.943041

Lampiran 8. Uji Estimasi Indikator Dewan Komisaris

UJI PROKSI DEWAN KOMISARIS

Dependent Variable: KS
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/29/26 Time: 11:21
 Sample: 2021 2024
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 25
 Total panel (balanced) observations: 100
 Swamy and Arora estimator of component variances
 White cross-section (period cluster) standard errors & covariance (d.f. corrected)
 WARNING: estimated coefficient covariance matrix is of reduced rank
 Warning: estimated covariance matrix is singular (number of coefficients exceeds number of clusters)
 Standard error and t-statistic probabilities adjusted for clustering

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.605407	0.056328	10.74793	0.0000
DK_CM	-0.052589	0.048091	-1.093540	0.2770
DK_FR	-0.035967	0.033189	-1.083717	0.2813
DK_I	-0.037101	0.044278	-0.837909	0.4042
DK_P	-0.064448	0.059396	-1.085061	0.2807
DK_U	0.072428	0.034461	2.101703	0.0383

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.097634	0.5783
Idiosyncratic random		0.083379	0.4217

Weighted Statistics			
R-squared	0.134898	Mean dependent var	0.204360
Adjusted R-squared	0.088882	S.D. dependent var	0.094028
S.E. of regression	0.089752	Sum squared resid	0.757210
F-statistic	2.931544	Durbin-Watson stat	1.700157
Prob(F-statistic)	0.016694		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.004054	Mean dependent var	0.520400
Sum squared resid	2.127978	Durbin-Watson stat	0.604977